



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 57/Kpts/KB.020/07/2022
TENTANG

PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN
PENGAWASAN BENIH TANAMAN KELAPA (*Cocos nucifera L.*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan program perkebunan perlu adanya beberapa penyempurnaan terhadap standar produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman kelapa;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 81/Kpts/KB.020/5/2019 telah ditetapkan Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa (*Cocos nucifera L.*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 - 2024;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 500 Tahun 2021);
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor No 591.1/Kpts/HK.140/M/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN KELAPA.

Pasal 1

Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa (*Cocos nucifera* L.) sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa (*Cocos nucifera* L.).

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 81/Kpts/KB.020/5/2019 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa (*Cocos nucifera* L.), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 27 Juli 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



ANDI NUR ALAM SYAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Kelapa;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Kelapa;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan Pengembangan Tanaman Kelapa.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 57/Kpts/KB.020/07/2022
TENTANG
PEDOMAN PRODUKSI,
SERTIFIKASI, PEREDARAN, DAN
PENGAWASAN BENIH TANAMAN
KELAPA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komoditas kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sangat penting dalam perekonomian nasional sebagai penghasil minyak nabati dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta sebagai komoditas ekspor. Hampir seluruh bagian tanaman kelapa dapat dimanfaatkan sehingga tanaman kelapa dijuluki sebagai pohon kehidupan (*tree of life*). Tanaman kelapa juga merupakan tanaman sosial karena dari total luas areal sebesar 3,4 juta hektare, seluas 3,36 juta hektare atau sekitar 99% diusahakan oleh pekebun.

Berbagai manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh komoditas tersebut belum diiringi dengan pertumbuhan produksi dan produktivitas yang signifikan guna mengimbangi kebutuhan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut karena sebagian besar pekebun di Indonesia memiliki lahan yang kecil, dengan rata-rata luasan sebesar $\pm 0,2$ hektare. Cara berkebun yang digunakan juga masih tradisional dan tanpa menggunakan benih unggul. Selain itu, pada umumnya kondisi tanaman dalam keadaan tua atau rusak, sehingga tingkat produktivitasnya rendah.

Saat ini minat pekebun untuk mengembangkan tanaman kelapa semakin besar sehingga kebutuhan benih kelapa meningkat jumlahnya. Sampai dengan pertengahan tahun 2022 varietas kelapa yang sudah dilepas sebanyak 51 (lima puluh satu) varietas; yang terdiri dari Kelapa Dalam, Kelapa Semi Tall, dan Kelapa Genjah. Varietas yang telah dilepas, kebunnya kemudian ditetapkan sebagai kebun sumber benih unggul. Benih-benih kelapa juga tersedia dari kebun sumber benih unggul lokal yang telah ditetapkan selain dari kebun sumber benih unggul. Kebutuhan benih untuk pengembangan kelapa semakin meningkat, sehingga perlu ada dukungan penyediaan benih secara berkesinambungan baik kualitas maupun kuantitas.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan benih yang terus meningkat, selain melalui benih sumber dari varietas yang telah dilepas diperlukan adanya kebijakan dalam memenuhi kebutuhan benih melalui seleksi dan pemurnian varietas unggul lokal serta perakitan varietas Kelapa Hibrida.

Benih kelapa wajib disertifikasi dan diberi label terlebih dahulu sebelum diedarkan untuk menjaga kemurnian dan kualitas benih kelapa. Sertifikasi dan pelabelan bertujuan menjaga kemurnian, kebenaran, memelihara mutu, dan memberikan jaminan bahwa benih yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu, serta memberikan legalitas kepada pengguna bahwa benih yang dihasilkan berasal dari kebun benih kelapa yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi, peredaran, dan pengawasan benih tanaman kelapa dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi produksi, sertifikasi, peredaran, dan pengawasan benih tanaman kelapa.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Benih Kelapa adalah bahan tanaman berupa buah hasil penyerbukan alami (*open pollinated*) dan/atau penyerbukan buatan (*artificial pollinated*) untuk produksi benih atau produksi tanaman yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian dan/atau Pohon Induk Terpilih yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, yang diproduksi sesuai ketentuan yang berlaku, dimana keaslian varietas bisa dipertahankan.
2. Blok Penghasil Tinggi yang selanjutnya disebut BPT adalah sekelompok tanaman yang terpilih dan berproduksi tinggi merupakan sumber benih yang menghasilkan bahan tanaman.
3. Kebun Benih Sumber adalah kebun benih yang tegakan/tanaman/bagiannya digunakan untuk memproduksi benih.
4. Kebun Induk adalah kebun yang dibangun menggunakan benih unggul dengan rancangan tata tanam tertentu sebagai penghasil bahan perbanyak tanaman dalam bentuk butir.
5. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu benih dan masa akhir edar benih.
6. Mutu Benih adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaiannya terhadap persyaratan mutu yang ditetapkan.
7. Pemeriksaan Lapangan adalah kegiatan untuk mengetahui mutu benih dari suatu hasil produksi sumber benih dengan mengevaluasi kesesuaian sifat – sifat morfologi tanaman terhadap deskripsi varietas dimaksud, dengan cara memeriksa sebagian dari populasi tanaman (metode *sampling*).

8. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
9. Pohon Induk adalah pohon kelapa di dalam kebun induk yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu sebagai sumber benih.
10. Sertifikasi Benih Kelapa adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih kelapa yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan administrasi, lapangan, dan/atau pengujian laboratorium serta pelabelan.
11. Sertifikat Mutu Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih atas benih.
12. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan Perkebunan Provinsi adalah Unit Pelayanan Teknis yang membidangi perbenihan perkebunan dan mempunyai fungsi melakukan sertifikasi, pengawasan dan peredaran benih yang berkedudukan di Provinsi.
13. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
14. Kelapa Hibrida adalah persilangan antara dua tipe kelapa yang berbeda secara genotipe atau antar varietas/kultivar kelapa (Genjah dan Dalam) yang berbeda secara genetik.
15. Hibridisasi adalah proses persilangan kelapa dari varietas yang berbeda.
16. Benih Unggul Tanaman Perkebunan adalah benih yang diproduksi dari varietas/klon unggul tanaman perkebunan yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian.

BAB II PRODUKSI BENIH

Pengembangan tanaman kelapa dapat menggunakan benih unggul dan benih unggul lokal. Produksi benih secara konvensional dan nonkonvensional dilakukan untuk menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan. Produksi benih secara konvensional yaitu perbanyak benih menggunakan benih dalam bentuk butiran, sedangkan produksi benih secara nonkonvensional yaitu perbanyak melalui teknik kultur jaringan.

Proses produksi benih unggul dilakukan mulai pembangunan kebun induk tanaman kelapa, penetapan kebun induk tanaman kelapa, dan evaluasi kelayakan kebun induk tanaman kelapa. Proses produksi benih unggul lokal tanaman kelapa dilakukan mulai dari Penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa dan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa.

A. Produksi Benih Unggul Tanaman Kelapa

Produksi benih unggul tanaman kelapa dilakukan mulai dari pembangunan kebun induk tanaman kelapa, penetapan kebun induk tanaman kelapa, dan evaluasi kelayakan kebun induk tanaman kelapa.

1. Pembangunan Kebun Induk Tanaman Kelapa

Pembangunan kebun induk tanaman kelapa melalui tahapan sebagai berikut :

a. Persyaratan Pembangunan Kebun Induk

1) Lokasi

- a) Lokasi dapat dijangkau dengan jenis transportasi lokal untuk memudahkan dalam pengelolaan kebun induk, pengawasan, pengiriman saprodi, dan sarana pemeliharaan lainnya, serta memudahkan pengiriman benih dari kebun induk ke lokasi penanaman atau daerah-daerah pengembangan.
- b) Lokasi bukan merupakan daerah endemis OPT kelapa.
- c) Jika terdapat kelapa lokal kurang dari 500 meter dari kebun induk tersebut, benih hanya bisa diambil dari pohon induk di bagian tengah, atau sekeliling kebun induk ditanami dengan pohon bambu atau tanaman lain yang mempunyai fungsi sama sebagai tanaman pagar.

2) Persyaratan Lahan

Kesesuaian lahan untuk kebun induk sama dengan persyaratan untuk kebun produksi. Kesesuaian lahan yang digunakan seperti tercantum pada Tabel 1. Kriteria dalam Tabel 1 hanya berlaku untuk tanah mineral sedangkan untuk lahan pasang surut,

sebaiknya pada lahan potensial dengan tanah bergambut disertai pengendalian air yang baik.

Kriteria kesesuaian lahan telah dikemukakan oleh beberapa pakar kelapa antara lain Fremond *et al* (1996), Felizardo (1978), Anonim (1983) dan FAO (1983) seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Kelapa

No	Keadaan Tanah	Tingkat Kesesuaian			
		Sangat Sesuai	Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak sesuai
1.	Kemiringan Lahan	Datar	Datar Bergelombang	Bergelombang	Curam (> 45 %)
2.	Kedalaman Tanah (cm)	> 100	75 s.d. 100	50 s.d. 75	< 50
3.	Tekstur Permukaan Tanah	Lempung Berpasir	Liat Berpasir	Pasir, Liat	Liat, Berat
4.	Kapasitas Menahan Air (%)	> 19	13 s.d. 19	6 s.d. 13	< 6
5.	Kedalaman air tanah	100	75 s.d. 100	50 s.d 75	< 60
6.	Genangan air (hari)	1	1 s.d. 2	3	> 3
7.	pH	5,5 s.d. 7,0	7,1 s.d. 7,5 5,0 s.d. 5,4	7,6 s.d. 8,5 4,0 s.d. 4,9	> 8,5 < 4,0
8.	Kapasitas Tukar Kation (ml/100 gr)	> 25	12 s.d. 25	6 s.d. 12	< 6
9.	Nitrogen Top Soil	> 0,2	0,15-0,2	0,1-0,15	< 0,1
10.	Fosfor (ppm)	> 20	15-20	7-15	< 7
11.	Kalium (ppm)	> 75	55-75	36-55	< 36
12.	Klor (ppm)	> 400	250 – 400	100 – 2.250	< 100
13.	Salinitas sub soil (mmhos/cm)	< 2	2 – 4	4 – 8	> 8

3) Persyaratan Iklim.

Kesesuaian iklim tanaman kelapa, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Tingkat Kesesuaian Iklim untuk Tanaman Kelapa

Kesesuaian	Simbol	Elevasi (m)	Curah Hujan	Jumlah Bulan Kering	Perkiraan Lama Penyinaran	Unsur Iklim Pembatas
Sangat Sesuai	K1.1	< 500	< 2.500	< 3	1.750 s.d. 2.250	** 2
Sesuai	K1.2	< 30	< 2.500			

Agak Sesuai	K.2	< 500	2.500 s.d. 3.500	3 s.d. 4	1.650 s.d. 2.000	Penyinaran rendah
Kurang Sesuai ***3	K3.1 K3.2	< 500 < 500	< 2.500 < 2.500	> 4	> 2.100 > 2.100	Kekeringan periodik
Belum direkomendasikan	K.4 K.5	< 500 < 500	> 3.500 *1	* 1 * 1	< 1.750 * 1	Penyinaran rendah

*1 Mungkin sama dengan kriteria lain.

**2 Sepanjang pantai, kelembaban dari laut, cahaya dominan air tanah, cukup dangkal.

***3 Diperlukan rekomendasi dari Balit Palma.

4) Bahan Tanam

Bahan tanam menjadi cikal bakal penentu keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Pada tanaman kelapa, ketepatan menentukan dan memilih jenis yang akan ditanam serta sumber benih yang baik akan menjadi dasar keberhasilan pengembangan lebih lanjut.

Pembangunan Kebun Induk tanaman kelapa disesuaikan dengan tipe tanaman kelapa. Tanaman kelapa digolongkan atas tiga tipe yaitu tipe Kelapa Dalam, Kelapa Genjah, dan Kelapa Semi Tall. Pada setiap tipe ini dapat dipisahkan lagi atas beberapa kultivar berdasarkan perbedaan karakteristik tertentu, produktivitas, dan daya adaptasi pada agroekosistem spesifik.

Tabel 3 Perbedaan Morfologi Batang, Pembungaan, Buah, dan Kopra antartipe Kelapa Genjah, Dalam, dan Semi Tall

Karakteristik	Tipe Kelapa		
	Kelapa Genjah	Kelapa Dalam	Kelapa Semi Tall
Pola pembungaan	Menyerbuk sendiri	Menyerbuk silang	Menyerbuk sendiri dan atau silang
Pembungaan pertama	Lebih awal	Lebih lambat	Lebih cepat
Bol	Tidak ada	Bol besar	Bol besar
Tinggi Batang	Pendek	Tinggi	Pendek sampai sedang
Diameter batang	Kecil	Besar	Besar
Ukuran buah	Kecil	Sedang sampai besar	Sedang sampai besar
Kualitas kopra	Kurang baik	Baik	Baik
Umur produktif	≤ 40 tahun	≤ 60 tahun	≤ 60 tahun

Jarak bekas daun (<i>leaf scars</i>) *titik awal dihitung 1,5 meter dari tanah, sebanyak 11 bekas daun	Rapat ≤ 100 cm	Renggang ≥ 100 cm	Rapat dan/atau renggang
---	-------------------	----------------------	-------------------------

Beberapa kultivar Kelapa Dalam umumnya memiliki keragaman karakteristik lebih besar dibandingkan kultivar tipe Genjah dan Semi Tall. Hal ini disebabkan oleh sifat penyerbukan silangnya yang lebih tinggi daripada Kelapa Genjah dan Kelapa Semi Tall.

Seleksi harus dilakukan untuk mendapatkan benih yang baik. Mulai dari kultivar kelapa yang akan digunakan, individu pohon terbaik sebagai sumber benih, dan buah yang akan dipilih menjadi benih. Benih Kelapa Dalam, Genjah, dan Semi Tall harus berasal dari nomor-nomor pohon terseleksi dari kebun sumber benih kelapa yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian.

Bahan tanam yang digunakan dalam membangun kebun induk kelapa adalah varietas unggul kelapa yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian serta disertifikasi oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggaraan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi. Pembangunan kebun induk kelapa ditujukan untuk menduplikasi atau mereproduksi varietas yang sudah dilepas atau sudah teruji keunggulannya.

5)Kebutuhan Benih

Kebutuhan benih untuk pembangunan kebun induk Kelapa Dalam, Kelapa Genjah, dan Semi Tall tercantum pada Tabel 4 sampai dengan Tabel 7.

Tabel 4 Kebutuhan Benih untuk Pembangunan Kebun Induk Kelapa Dalam per Hektare

No	Jarak Tanam / Populasi	Kebutuhan Benih	Benih yang Berkecambah (batang)	Siap Tanam (pohon)
1	8,5 x 8,5 x 8,5 m (Segitiga) 160 pohon / ha	247	198	159
2	8,5 x 8,5 m (Segi Empat) 139 pohon / ha	325	260	208
3	6 x 16 m (Pagar) 102 pohon / ha	168	135	108

Tabel 5 Kebutuhan Benih untuk Pembangunan Kebun Induk Kelapa Genjah per Hektare

No	Jarak Tanam / Populasi	Kebutuhan Benih	Benih yang Berkecambah (batang)	Siap Tanam (pohon)
1	7,5 x 7,5 m (Segi Empat) 178 pohon/ha	280	224	196

Tabel 6 Kebutuhan Benih untuk Pembangunan Kebun Induk Kelapa Semi Tall per Hektare

No	Jarak Tanam / Populasi	Kebutuhan Benih	Benih yang Berkecambah (batang)	Siap Tanam (pohon)
1	8,5 x 8,5 x 8,5 m (Segitiga) 160 pohon / ha	247	198	159
2	8,5 x 8,5 m (Segi Empat) 139 pohon / ha	325	260	208
3	6 x 16 m (Pagar) 102 pohon / ha	168	135	108

Tabel 7 Kebutuhan Benih untuk Pembangunan Kebun Induk Penghasil Kelapa Hibrida per 1 Hektare

Pola Persilangan	Jarak Tanam /Populasi	Kebutuhan Benih	Benih yang Berkecambah (batang)	Siap Tanam (pohon)
Kelapa Genjah	7,5 x 7,5 m (Segi empat) 178 pohon/ha	280	224	196
Kelapa Dalam (Sumber/ Penghasil Pollen)	8,5 x 8,5 x 8,5 m (Segitiga)	80	64	51

Catatan :

Tabel 7 menunjukkan kebutuhan benih untuk Kebun Induk Penghasil Kelapa Hibrida dengan penyerbukan buatan.

Untuk Kebun Induk Penghasil Kelapa Hibrida dengan penyerbukan secara alami, menggunakan desain Kelapa Genjah dan Kelapa Dalam pada 1 lokasi.

Jika direncanakan akan menghasilkan Kelapa Hibrida dengan persilangan buatan, maka dalam 1 lokasi semua yang ditanam adalah Kelapa Genjah.

6)Desain Penanaman Kebun Induk Kelapa


a)Desain Kebun Induk Kelapa Dalam (KIKD)

Kebun Induk Kelapa Dalam berdasarkan latar belakang genetiknya dapat dibangun dalam bentuk Kebun Induk Varietas Bersari Bebas (KIBB), yaitu reproduksi dari varietas unggul

bersari bebas hasil perbaikan intrapopulasi. Pemilihan materi genetik untuk KIBB dilakukan dengan cara melakukan seleksi masa positif varietas asal dengan intensitas seleksi 10%.

Kebun Induk Kelapa sebaiknya dibangun pada sentra pengembangan kelapa sebagai sumber benih untuk pengembangan tanaman kelapa.

Jika memungkinkan setiap provinsi perlu memiliki KIKD sendiri, setiap KIKD dibangun pada areal dengan luas minimal 1 Ha. KIKD ini sebaiknya terpisah dari kelapa rakyat yang sama, artinya jika sumber benih berasal dari varietas Kelapa Dalam Tenga (DTA), maka penyangganya (6 baris terluar) juga harus menggunakan varietas Kelapa Dalam Tenga (DTA). Model penanaman KIKD dapat secara monokultur maupun polikultur. Jika menggunakan model monokultur, maka gunakan sistem tanam segitiga dengan jarak 8,5 x 8,5 x 8,5 m atau 160 pohon/Ha dan sistem tanam segi empat dengan jarak 8,5 x 8,5 m atau 139 pohon/Ha. Jika akan ditanam tanaman sela (polikultur) maka gunakan sistem tanam pagar dengan jarak tanam 6 x 16 m dengan populasi 102 pohon/Ha (Berdasarkan hasil penelitian Balit Palma).



Gambar 1 Denah Tata Tanam KIKD
(1) Denah Tata Tanam KIKD Pola Monokultur
(2) Denah Tata Tanam KIKD Pola Polikultur


Daerah yang tidak mempunyai lahan kosong seluas minimal 1 Ha, maka pembangunan KIKD dapat dilakukan pada lahan kebun kelapa tua dan tidak produktif melalui metode penanaman bertahap. Tanaman lain yang bertepatan dengan lubang tanam yang akan digunakan dan kelapa yang sudah tua harus ditebang terlebih dahulu. Denah model penanaman KIKD secara monokultur dan polikultur, dapat dilihat pada Gambar 1. Benih dari KIKD dapat digunakan setelah dilakukan penilaian dan tanaman telah berproduksi stabil minimal selama 2 tahun untuk Kelapa Dalam dan selama 1,5 tahun untuk Kelapa Genjah. Data pengamatan ini akan digunakan untuk mengevaluasi potensi hasil KIKD.

b) Desain Kebun Induk Kelapa Genjah (KIKG)

Kebun Induk Kelapa Genjah dibangun dalam bentuk Kebun Induk Varietas Bersari Bebas (KIBB). Materi genetik untuk KIBB dipilih dari varietas kelapa genjah yang telah dilepas. Kebun Induk sebaiknya dibangun pada sentra pengembangan kelapa sebagai sumber benih untuk pengembangan tanaman kelapa genjah.

Seperti Kebun Induk Kelapa Dalam, jika memungkinkan setiap provinsi perlu memiliki KIKG sendiri, dibangun pada areal dengan luas minimal 1 Ha. Model penanaman KIKG monokultur, dengan jarak tanam 7,5 x 7,5 m segiempat atau 178 pohon/Ha.

Denah model penanaman KIKG secara monokultur dapat dilihat pada Gambar 2. Benih dari KIKG dapat digunakan setelah dilakukan penilaian dan tanaman telah berproduksi stabil minimal selama 1,5 tahun. Data pengamatan ini akan digunakan untuk mengevaluasi potensi hasil KIKG.



Keterangan :
○ : Tanaman Penyangga
⊕ : Tanaman Induk

*) Tanaman penyangga sebanyak 2 baris.

Gambar 2 Denah Tata Tanaman KIKG Pola Monokultur

c) Desain Kebun Induk Kelapa Semi Tall (KIKST)

Kebun Induk Kelapa Semi Tall berdasarkan latar belakang genetiknya dapat dibangun dalam

bentuk Kebun Induk Varietas Bersari Bebas (KIBB), yaitu reproduksi dari varietas unggul bersari bebas hasil perbaikan intrapopulasi. Pemilihan materi genetik untuk KIBB dilakukan dengan cara melakukan seleksi masa positif varietas asal dengan intensitas seleksi 10%.

Kebun Induk Kelapa Semi Tall sebaiknya dibangun pada sentra pengembangan kelapa sebagai sumber benih. Jika memungkinkan setiap provinsi perlu memiliki KIKST sendiri. Setiap KIKST dibangun pada areal dengan luas minimal 1 Ha, KIKST ini sebaiknya terpisah dari kelapa rakyat yang sama. Model penanaman KIKST dapat secara monokultur maupun polikultur. Jika menggunakan model monokultur, maka gunakan sistem tanam segitiga dengan jarak 8,5 x 8,5 x 8,5 m atau 160 pohon/Ha dan sistem tanam segi empat dengan jarak 8,5 x 8,5 m atau 139 pohon/Ha. Jika akan ditanam tanaman sela (polikultur) maka gunakan sistem tanam pagar dengan jarak tanam 6 x 16 m dengan populasi 102 pohon/Ha.

Daerah yang tidak mempunyai lahan kosong seluas minimal 1 Ha, maka pembangunan KIKST dapat dilakukan pada lahan kebun kelapa tua dan tidak produktif melalui metode penanaman bertahap. Denah model penanaman KIKST secara monokultur dan polikultur, dapat mengacu pada Gambar 1 denah penanaman KIKD. Benih dari KIKST dapat digunakan setelah dilakukan penilaian dan tanaman telah berproduksi stabil minimal 2 tahun.

- d) Desain Kebun Induk Penghasil Kelapa Hibrida
Pembangunan Kebun Induk penghasil Kelapa Hibrida dilakukan melalui persilangan antar kedua varietas kelapa yang berbeda.

Pola persilangan kelapa hibrida terdiri dari 4 pola, yaitu :

- (1) Kelapa Genjah x Kelapa Dalam,
- (2) Kelapa Dalam x Kelapa Genjah,
- (3) Kelapa Dalam x Kelapa Dalam,
- (4) Kelapa Genjah x Kelapa Genjah,

Yang umum dikerjakan adalah pola Kelapa Genjah x Kelapa Dalam. Kebun induk kelapa hibrida dibangun berdasarkan varietas kelapa hibrida yang akan diproduksi.


Pola penanaman kelapa hibrida dapat ditanam dengan tiga macam pola tanam, yaitu :

- (1) Pola tanam I dengan penanaman

menggunakan blok terpisah, tetapi berdampingan antara blok kelapa genjah dengan blok kelapa dalam. Untuk mengurangi kontaminasi polen kelapa dari luar kebun, di sekeliling kebun induk kelapa dapat ditanam pohon bambu yang agak rapat, sekaligus berfungsi sebagai pagar hidup untuk gangguan dari luar terhadap kebun induk (Gambar 3).

(2) Pola tanam II ditanam kelapa genjah di bagian tengah dan di sekelilingnya ditanam kelapa dalam (Gambar 4).


(3) Pola tanam III adalah pola tanam campuran, yaitu penanaman 4 baris Kelapa Genjah sebagai tetua betina, diselingi dengan 1 baris Kelapa Dalam sebagai tetua jantan (sesuai dengan jenis hibrida yang akan dihasilkan) (Gambar 5).



Gambar 3 Pola I Kebun Induk Penghasil Kelapa Hibrida



Gambar 4 Pola II Kebun Induk Penghasil Kelapa Hibrida



Gambar 5 Pola III Kebun Induk Penghasil Kelapa Hibrida

7) Penyiapan Lahan

Pengembangan kelapa umumnya lebih diarahkan ke lahan mineral, sehingga dalam petunjuk teknis ini hanya akan disajikan cara penyiapan lahan untuk lokasi tersebut. Pembangunan Kebun Induk di lahan gambut dan pasang surut, disesuaikan dengan kondisi lahan.

a) Pembukaan Lahan

(1) Pembukaan hutan sekunder

Pembukaan hutan sekunder dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1.1. Babat semak serendah mungkin.

1.2. Penebangan pohon-pohon yang berdiameter hingga 15 cm. Alat yang digunakan

sebaiknya parang besar atau kapak (tebang pohon Tahap I).

- 1.3. Penebangan pohon sisa yang ukurannya lebih besar dari 15 cm. Alat yang cocok pada kegiatan ini adalah kapak atau *chainsaw* (tebang pohon Tahap II). Kayu yang berukuran besar dapat dimanfaatkan untuk bangunan rumah atau pondok dan lain-lain.
- 1.4. Kayu berukuran kecil atau cabang dapat digunakan untuk pagar dan kayu bakar.
- 1.5. Sisa daun dan ranting sebaiknya dibiarkan melapuk.
- 1.6. Kayu yang tidak digunakan dapat dikumpulkan pada tunggul-tunggul kayu besar lalu dilakukan pembakaran secara bertahap atau terkendali. Usahakan sesedikit mungkin membakar untuk mencegah kemerosotan lahan atau kalau memungkinkan hal ini sebaiknya tidak dilakukan.

(2) Pembukaan lahan bersemak

Pembukaan lahan bersemak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 2.1. Semak atau belukar dapat langsung dibabat serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.
- 2.2. Hasil pembabatan, dikumpulkan, dan dibiarkan melapuk.
- 2.3. Kayu yang berukuran agak besar dapat dimanfaatkan untuk pagar kebun atau pagar individual tanaman.

(3) Pembukaan lahan alang-alang

Pembukaan lahan alang-alang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 3.1. Pemberantasan alang-alang yaitu membabat hingga permukaan tanah lalu biarkan menjadi kering.
- 3.2. Pemberantasan alang-alang dengan cara kimiawi menggunakan herbisida. Penggunaan bahan kimia ini dapat dilakukan langsung (sekitar 5 liter/ha) atau setelah tumbuh tunas baru.

b) Pengajiran

Pengajiran sangat penting dilakukan dalam pembukaan lahan, tujuan atau fungsi pengajiran ini yakni untuk mendapatkan tanaman yang rapi, barisan yang rapi lurus. Baik pada lahan datar ataupun miring. Inilah cara yang dilakukan agar

memudahkan penanaman dalam area yang miring dan tidak rata. Dengan adanya ajir, maka tanaman akan dibuat lurus dengan 1 titik ajir induk. Untuk mempermudah dalam merawat tanaman dan mengatur cahaya yang masuk.

(1) Penentuan Jarak dan Sistem Tanam.

Jika usaha tani kelapa hanya diarahkan untuk monokultur, maka jarak dan sistem tanam kelapa yang dianjurkan adalah:

1.1. Jarak dan sistem tanam $8,5 \times 8,5 \times 8,5$ m sistem segitiga.

Pada umur tertentu, jenis tanaman sela dapat diusahakan di antara kelapa pada sistem ini lebih terbatas.

1.2. Jarak dan sistem tanam $8,5 \times 8,5$ m atau $7,5 \times 7,5$ m sistem segiempat, pada sistem ini kendala pemanfaatan lahan di bawah tanaman kelapa masih terbatas.

Jika akan diarahkan untuk usaha tani polikultur atau tumpang sari, maka jarak dan sistem tanam yang dianjurkan adalah jarak dan sistem tanam 6×16 m sistem pagar. Pada jarak dan sistem tanam ini, peluang *intercropping* sangat besar, dan memungkinkan kegiatan tersebut dilakukan setiap waktu. Dengan sistem ini, tidak perlu mengurangi populasi kelapa/ha.

Populasi kelapa dan ketersediaan lahan spasial pada beberapa jarak dan sistem tanam kelapa sesuai dengan Tabel 4, 5, dan 6.

(2) Cara Pengajiran

Ada beberapa teknik pengajiran yang biasa digunakan dalam budidaya kelapa, antara lain :

2.1. Sistem Segitiga (misal $8,5 \times 8,5 \times 8,5$ m)

Ambil tali yang telah ditandai pada titik berjarak 8,5 m, lalu buat segitiga A-A1-A2 dimana titik A-A2 di garis dasar 1. Garis dasar 1 mempunyai sudut kemiringan dengan arah lintasan matahari Timur-Barat sebesar 60° . Lakukan hal ini disepanjang garis dasar (hingga habis) atau kombinasi ke arah A3. Selanjutnya dilakukan pekerjaan yang sama seperti di atas sehingga seluruh areal terajir. Pekerjaan akan lebih cepat dilaksanakan jika ada tiga orang membuat titik ajir dan satu atau dua orang menanam ajir.

2.2. Sistem Pagar (6×16 m)

Sistem ini paling mudah dilaksanakan, yaitu setelah ditentukan garis dasar I (A-B),


maka gunakan tali yang diberi tanda enam meter untuk menentukan titik ajir dalam tiap baris tanaman. Lakukan hal yang sama untuk baris-baris selanjutnya jarak antar baris 16 m. Cara pada sistem pagar ini dapat diterapkan juga pada sistem segi empat.

2.3. Sistem Segi Empat

Caranya sama dengan jarak tanam sistem pagar.

Keterangan :

- Siapkan bahan ajir yaitu bambu kecil atau batang kayu berdiameter 2 cm, panjang 1,5 – 2 m, tali nilon atau rafia merah atau kuning, kompas (kalau ada), parang, meteran rol (10-30 m) dan tenaga mengukur/pengajir 3-5 orang.
- Buatlah simpul atau tanda khusus pada tali menurut jarak tanaman yang dikehendaki, apakah tiap 3, 5, 8 atau 9 m. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pekerjaan selanjutnya.
- Untuk mulai mengajir, harus perhatikan arah baris tanaman kelapa sebaliknya timur-barat. Pengajiran dapat dimulai dari pinggiran atau tengah kebun/areal. Jika ada kompas gunakan untuk menentukan arah mata anginnya atau berdasarkan lintasan matahari.
- Teknik umum mulai mengajir adalah dengan membuat garis dasar. Garis dasar ini bisa ada di tengah atau mulai dari tepi areal. Kemudian tentukan titik awal pengukuran. Dengan menggunakan tali yang telah diberikan tanda kita dapat mulai pengajiran berdasarkan sistem tanam (Gambar 6).



Gambar 6 Teknik Pengajiran

Keterangan :

- a. Teknik mengajir sistem segitiga (8,5 m x 8,5 m x 7,4 m)
- b. Teknik mengajir sistem pagar (6 m x 16 m)
- c. Teknik mengajir sistem segi empat (8,5 m x 8,5 m)

c) Pembuatan Lubang Tanam

(1) Pembuatan lubang tanam di lahan datar

- 1.1. Lubang tanam dipersiapkan sebelum penanaman.
- 1.2. Buat frame dengan ukuran 60 x 60 cm dan tempatkan pada titik ajir untuk penanaman kelapa. Tiang/titik ajir harus ditengah frame (kotak dari bambu).
- 1.3. Buatlah tanda sesuai ukuran frame di tempat pembuatan lubang dengan menggunakan sekop/cangkul, lalu keluarkan frame.
- 1.4. Lakukan penggalian, tanah bagian atas atau *top soil* ditempatkan di sebelah kiri/kanan, dan lapisan tanah di bawah, di sisi yang berlawanan.
- 1.5. Lubang digali sesuai ukuran yang telah ditentukan.
- 1.6. Khusus untuk tanah dengan tekstur berat, seperti dominan liat atau ber cadas atau berbatu, sebaiknya ukuran lubang diperbesar hingga 80 x 80 x 80 cm atau lebih. Pembuatan lubang tanam di lahan datar dapat dilihat pada Gambar 7a.

(2) Pembuatan lubang tanam di lahan miring

- 2.1. Teras individu dibuat dengan diameter 2 m atau lebih. Pusat teras adalah tiang ajir yang telah ditentukan sebelumnya. Permukaan teras miring ke arah dinding teras (ke arah bagian belakang), untuk memperkecil aliran air hujan. Hal ini juga dapat berfungsi untuk konservasi air.
- 2.2. Selanjutnya buatlah lubang sebagaimana pembuatan lubang di lahan datar. Pembuatan lubang tanam di lahan miring dapat dilihat pada Gambar 7b.



Gambar 7 Teknik pembuatan lubang tanam kelapa.
(Gambar a di lahan datar; b di lahan miring)

8) Penanaman

Cara penanaman kelapa disesuaikan dengan cara pembibitannya.

a) Teknik penanaman kelapa dengan benih siap tanam dalam polibeg.

Teknik penanaman kelapa dengan benih siap tanam dalam polibeg sebagai berikut:

- (1) Potong bagian dasar polibeg secara melingkar dengan pisau tajam, mulai dari 5 cm di atas dasar polibeg. Keluarkan bagian irisan dasar polibeg tersebut.
- (2) Keluarkan tanaman dari polibeg dengan hati-hati, kemudian masukan ke dalam lubang tanam. Posisi benih siap tanam berdiri tegak dan lurus dalam segala arah.
- (3) Lubang tanam diisi dengan tanah bagian atas yang telah dicampur dengan pupuk majemuk dengan dosis 75 gr per lubang tanam, kemudian tanah sekitar benih dipadatkan, atau sesuai dengan rekomendasi pemupukan berdasarkan analisa tanah

b) Teknik penanaman kelapa dengan benih siap tanam tanpa polibeg

Teknik penanaman kelapa dengan benih siap tanam tanpa polibeg sebagai berikut:

- (1) Sebagian tanah atas yang sudah dicampur pupuk majemuk, dimasukan ke dalam lubang penanaman.
- (2) Benih dimasukkan ke dalam lubang tanam dan posisi benih diatur berdiri tegak dan tampak lurus dari segala arah.
- (3) Lubang ditutup dan tanah sekitar benih dipadatkan. Usahakan permukaan tanah agak cembung agar tidak mudah tergenang air.
- (4) Benih tanpa polibeg ditanam pada awal musim hujan, dan mulai ditanam paling lambat 1 hari sesudah benih di terima di lapangan, dalam hal ditanam lebih dari 1 hari perlu penanganan khusus, yaitu : ditempatkan di tempat teduh atau diberi naungan.

9) Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan ditujukan tidak saja terhadap tanaman tetapi juga terhadap lahan sehingga tercipta kondisi lingkungan yang lebih baik. Untuk itu perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a) Pengendalian Gulma

Pengendalian Gulma dilakukan dengan mencabut rerumputan atau tumbuhan pengganggu (gulma) yang tumbuh di sekeliling batang tanaman, pada

jarak 1 atau 2 meter dari batang tanaman. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi persaingan dan untuk menghindari agar tidak menjadi tumbuhan inang bagi hama dan penyakit.

(1) Pengendalian gulma secara mekanis

Pengendalian gulma secara mekanis di sekitar tanaman dan blok tanaman.

1.1. Gulma di sekitar pohon dapat dibersihkan atau penyiangan piringan memakai alat cangkul dengan diameter 1 s.d. 2 m dari pangkal batang, dilakukan setiap 3 bulan. Selesai pembersihan piringan dapat dilakukan pemupukan sesuai dosis.

1.2. Pada tanaman mulai berproduksi piringan dapat diberi sabut atau daun kelapa secara teratur. Selain mencegah gulma, dapat mempertahankan kadar air tanah, juga dapat menyumbangkan hara pada tanaman.

1.3. Gulma dalam blok pertanaman dapat dikendalikan secara mekanis (Gambar 8).



Gambar 8 Teknik penyiangan gulma secara mekanis dengan membuat cincin/ piring penyiangan

(2) Pengendalian gulma secara kimia

2.1. Alat penyemprot seperti *hand sprayer*, herbisida dan air disiapkan mengikuti dosis anjuran.

2.2. Teknik penyemprotan mengikuti prosedur standar, misalnya jangan melakukan melawan arah angin. Waktu penyemprotan sebaiknya dilakukan antara jam 8 – 10 pagi dan 2 – 3 jam sebelum turun hujan.

(3) Pemupukan

Untuk dapat memperoleh hasil yang baik, tanaman kelapa perlu dipupuk, baik dengan pupuk anorganik dan pupuk organik. Pemupukan dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada awal musim hujan dan pada akhir musim hujan.

3.1. Pupuk Anorganik

Jumlah pupuk yang harus diberikan pada tanaman Kelapa tergantung pada umur tanaman dan ketersediaan hara dalam tanah dan tanaman melalui analisis hara.

Dosis dan cara pemupukan sebagai berikut:

- Pupuk disiapkan sesuai dosis masing-masing dan ditaburkan pada areal piringan sejajar mahkota (0,5 – 2 m).
- Pupuk yang telah ditabur pada daerah piringan, ditutup dengan tanah. Hal ini penting agar pupuk tidak menguap atau tercuci oleh air hujan.
- Pemupukan dilakukan berdasarkan Tabel 8 dan Tabel 9 atau sesuai dengan rekomendasi pemupukan berdasarkan analisa tanah.

Tabel 8 Dosis Pupuk Kelapa

Jenis Pupuk	Tahun 1 (P1)	Tahun 2 (P2)	Tahun 3 (P3)	Tahun 4 (P4) dst
	(g/pohon/tahun)			
Urea	250	500	750	1.000
SP – 36	175	350	525	750
KCl	350	700	1.100	1.500
Kieserit	50	100	150	200

Keterangan : Dosis pada tabel adalah dosis setahun, cara pengaplikasian adalah diberikan 3-4 kali dalam 1 tahun

Tabel 9 Konversi ke Pupuk Majemuk

Jenis Pupuk	Tahun 1 (P1)	Tahun 2 (P2)	Tahun 3 (P3)	Tahun 4 (P4) dst
	(g/pohon/tahun)			
NPK *	420	840	1.260	1800

Keterangan : Dosis pada tabel adalah dosis setahun, cara pengaplikasian adalah diberikan 3-4 kali dalam 1 tahun

3.2. Pupuk Organik

Pemenuhan kebutuhan hara bagi tanaman kelapa dapat juga dilakukan melalui pemberian pupuk organik. Pemberian pupuk organik sangat penting artinya bagi tanaman maupun bagi perkembangan mikroba tanah serta ramah lingkungan.

Oleh karena itu pada tanah dengan kadar organik yang tinggi, aktifitas mikroba sangat berperan penting dalam penguraian unsur hara dalam tanah maupun pupuk yang diberikan. Beberapa jenis pupuk organik yang dapat digunakan sebagai berikut:

- Debu sabut kelapa sebagai hasil pengolahan sabut, mengandung NPK, Ca, Mg, Mn, dan NaCl. Dosis kompos debu sabut kelapa untuk tanaman kelapa produktif sekitar 10 kg/pohon/tahun.
- Daun kelapa tanpa lidi, dosis kompos daun

- kelapa untuk tanaman kelapa produktif 5 kg/pohon/tahun.
- Tanaman penutup tanah (*legume cover crop/LCC*). Penanaman penutup tanah pada tanaman kelapa dapat menyumbangkan 100 – 250 kg nitrogen per hektar.
 - Pohon Gamal (*Gliricidia maculata*). Penanaman pohon gamal tiga baris di antara kelapa dengan jarak tanam 2 x 2 m dapat memberikan sumbangan 100% N, 20% P dan 20% K per hektar.
 - Pupuk Kandang. Penggunaan pupuk kandang dapat dilakukan dengan dosis untuk tanaman produktif 5 – 10 kg/pohon/tahun.
 - Bokashi. Pupuk bokashi yang menggunakan *decomposer* dapat digunakan dengan dosis pada aplikasi tahun pertama 8 ton per hektar. Tahun ke-2 dengan dosis 6 ton hingga akhirnya tidak perlu lagi diberikan pupuk bokashi untuk waktu tertentu.

10) Perlindungan Tanaman

Perlindungan tanaman bertujuan untuk melindungi tanaman dari serangan OPT salah satunya dengan cara mengetahui jenis OPT utama. Dalam hal ini perlu diketahui gejala serangannya, siklus hidup atau cara hidupnya, dan upaya pengendaliannya. Adapun OPT utama tanaman kelapa sebagai berikut:

(1) Hama


Hama *Brontispa longissima*, *Rhynchoporus* sp, *Oryctes rhinoceros*, *Sexava* spp., ulat siput dan ulat api, *Artona catoxantha*, dan kumbang bibit kelapa (*Plesispa reichei*) adalah tujuh jenis hama utama tanaman kelapa. Penerapan pengendalian hama secara terpadu memberi keuntungan lebih yaitu lebih aman terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia, dapat menurunkan populasi hama sampai pada batas tidak merugikan, mengendalikan populasi hama dalam jangka panjang, serta dapat meningkatkan produksi kelapa dan pendapatan petani.

1.1. *Brontispa longissima*

Larva dan kumbang *B. longissima* merusak daun kelapa terutama daun yang belum terbuka. Bekas serangan jelas terlihat pada bagian pucuk karena daun menjadi kering dan jika dibuka ditemukan telur, larva, pupa dan imago. Hama ini dapat menyebabkan kerusakan serius mulai di pembibitan sampai tanaman dewasa.

Komponen pengendalian yang dapat diterapkan pada hama *B. longissima* yaitu kultur teknis,

hayati dan kimiawi. Tindakan kultur teknis yang dapat diterapkan untuk mengendalikan hama *B. longissima* antara lain: pemupukan, pengelolaan air, dan sanitasi kebun.



Gambar 9 Tahap perkembangan *B. longissima* dari kiri kekanan berturut-turut telur, larva, pupa dan imago



Gambar 10 Kerusakan tanaman kelapa akibat serangan *B. longissima*

Pengendalian hayati *B. longissima* memanfaatkan parasitoid pupa *Tetrastichus brontispae* dan cendawan entomopatogen *Metarhizium anisopliae* var. *Anisopliae* yang merupakan musuh alami yang potensial dalam menekan populasi *B. longissima*. Parasitoid pupa *T. brontispae* dapat menekan hama *B. longissima*.

Parasitoid ini dapat membunuh 10% larva instar akhir dan 60-90% pupa. Pelepasan parasitoid dengan cara memasang 5 koker pada 5 titik pelepasan dalam 1 hektare yang ditentukan secara diagonal, masing-masing koker berisi pupa *B. longissima* terparasit sebanyak 5-10 ekor. Koker adalah wadah yang terbuat dari pelepah kering tanaman palma. Setiap titik pelepasan, dilepas lima pupa terparasit sehingga diperlukan 25-50 pupa terparasit/ha.

Cendawan *M. anisopliae* dapat menginfeksi larva 100% dan imago 65% di laboratorium. Stadia larva lebih rentan dibandingkan dengan stadia imago. Penyemprotan suspensi cendawan *M. anisopliae* dapat dilakukan dua kali setahun dengan interval dua minggu. Penyemprotan ini lebih diutamakan pada tanaman muda tetapi dapat juga dilakukan penyiraman cairan semprot pada tanaman dewasa. Penggunaan insektisida dilakukan bila

perlu terutama jika terjadi eksplosif dimana musuh alami tidak mampu mengendalikan hama.

1.2. Kumbang Nyiur (*Oryctes rhinoceros*)

Kumbang ini merusak pelepah daun muda yang belum terbuka dan setelah terbuka terlihat guntingan segitiga. Hama ini juga merusak spadiks, akibatnya produksi menurun dan serangan berat menyebabkan tanaman mati. Serangan hama ini dapat berlangsung sepanjang tahun dan populasinya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tempat berkembang biak dari hama tersebut.



Gambar 11 Telur, Pupa, Larva, dan Kumbang *O. rhinoceros* dewasa (jantan dan betina)



Gambar 12 Gejala serangan hama *O. rhinoceros* pada tanaman muda dan dewasa

Pada tanaman muda yang berumur 2 tahun atau kurang, kumbang merusak titik tumbuh sehingga menyebabkan tanaman mati. Suatu populasi kumbang dalam tahap makan sebanyak 5 ekor per ha dapat mematikan setengah dari tanaman yang baru ditanam. Informasi ini menunjukkan bahwa hama *O. rhinoceros* merupakan hama yang berbahaya pada tanaman kelapa.

Hama kumbang *O. rhinoceros* dapat dikendalikan secara terpadu melalui tindakan sanitasi, pemanfaatan musuh alami seperti *Baculovirus O. rhinoceros* dan *M. anisopliae*, penggunaan feromon, kanfer, dan serbuk mimba.

(a) Sanitasi.

Dilakukan dengan cara menebang tanaman yang sudah mati kemudian kayunya dimanfaatkan untuk kayu bangunan, perabot rumah tangga atau kayubakar. Kayu kelapa juga dapat ditumpuk dan dibakar.

(b) Penggunaan *Baculovirus oryctes*.

Untuk mengendalikan populasi hama *Oryctes* dapat menggunakan *Baculovirus*. Untuk pertanaman kelapa seluas 1 hektare cukup dilepas 5 ekor terinfeksi *Baculovirus*.

(c) Penggunaan *M. anisopliae*

Setiap sarang *O. rhinoceros* di aplikasi dengan 25 g *Metarhizium* kemudian dievaluasi setiap tiga bulan.

(d) Pemanfaatan feromon.

- Pemanfaatan kanfer (*naftalene balls*).

- Pemanfaatan serbuk mimba (*powdered neem oil cake*).

1.3. Kumbang sagu *Rhynchophorus* spp

Kumbang sagu *Rhynchophorus* spp. merupakan salah satu hama yang berbahaya pada tanaman kelapa di Indonesia. Larva dari kumbang moncong berkembang dalam batang, pucuk, rachis daun dan infloresensia dari tanaman palma. Larva ini hidup dalam batang palma sehingga sulit dikendalikan. Telur diletakkan oleh kumbang betina pada jaringan tanaman kelapa atau palma lain. Kumbang biasanya membuat luka dengan moncongnya kemudian memasukkan telur sedalam 3 mm. Kumbang ini selalu meletakkan telur pada bagian tanaman yang sudah luka, baik luka baru maupun pada jaringan mulai membusuk. Kumbang sagu seringkali meletakkan telur dalam liang-liang bekas gerakan yang dibuat oleh kumbang *Oryctes*.

Hama *Rhynchophorus* mulai menyerang pada tanaman kelapa yang baru 6 bulan dipindahkan ke lapangan. Tanaman muda yang terserang hama *Rhynchophorus*, daun pucuk menjadi kering dan lama kelamaan akan mati. Kerugian akibat serangan hama ini terutama terlihat pada pertanaman kelapa yang umurnya masih muda. Serangan hama ini dapat menyebabkan bagian pucuk tanaman patah kemudian mati.



Gambar 13 Larva dan imago *Rhynchophorus* spp.



Gambar 14 Gejala serangan *Rhynchophorus spp.*

1.4. Belalang pedang (*Sexava spp.*)

Beberapa teknik pengendalian yang dapat diaplikasikan adalah :

- a) Pelepasan parasitoid telur *Leefmansia bicolor*



Gambar 15 Parasitoid telur *Leefmansia bicolor*

- b) Penggunaan Bioinsektisida

Bio insektisida Metabron (*Metarhizium* dari hama *brontispa*) dengan bahan aktif cendawan *M. anisopliae* dapat menyebabkan mortalitas nimfa *Sexava* 90,25% dan imago 86,26%. Bio insektisida ini lebih diutamakan untuk mengendalikan hama *Sexava* yang menyerang tanaman muda berumur < 5 tahun atau tanaman inang lain seperti pada pisang atau pandan.

- c) Penggunaan Lem serangga

Lem serangga dipasang pada batang kelapa dengan ketinggian 1 – 1,5 m dari permukaan tanah. Daya rekat dapat bertahan 3 bulan, cara ini dapat menekan populasi hama di lapangan apabila dilakukan secara berkesinambungan.



Gambar 16 Penggunaan Lem Serangga

- d) Perangkap *Sexava* tipe BALITKA MLA : Perangkap dipasang pada batang kelapa dengan ketinggian 1 – 1,5 m dari permukaan tanah. Setiap tanaman cukup dipasang satu perangkap.



Gambar 17 Perangkat Sexava Tipe BALITKA MLA

- e) Sanitasi Kebun dan Penanaman Tanaman Sela : *Sexava* meletakkan telur di tanah sekitar pertanaman kelapa. Sanitasi atau pengolahan tanah, secara tidak langsung dapat mengendalikan populasi hama ini karena dapat merusak telur-telur yang ada di sekitar perakaran kelapa.
- f) Pengendalian Kimia: cara ini dilakukan apabila perlu dan penggunaannya mengikuti dosis anjuran.

1.5. Ulat Siput dan Ulat Api

Banyak spesies yang sudah diketahui merusak tanaman kelapa di Indonesia. Hama itu umumnya termasuk dalam genus *Parasa*, *Setora*, *Thosea*, *Dama*, *Chalcocelis* dan *Pectinarosa*. Pengendalian menggunakan musuh alami antara lain *Apanteles parasae*, *Chancheconidea*, *Sicanus*, *Beauveria*, *Cordyceps* dan *Nuclear Polyhedrasis Virus*. Insektisida digunakan apabila pada setiap pelepah yang diamati (10 pohon perarel serangan) terdapat lebih dari 30 larva muda.

1.6. *Artona catoxantha*

Hama ini dapat menyebabkan kerusakan yang serius pada tanaman kelapa di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Pengendalian menggunakan parasitoid utama adalah *Apanteles artonae* yang mempunyai kemampuan yang tinggi dalam mencari inang. Parasitoid lain yang potensial adalah *Bessa remota*. Dianjurkan menggunakan insektisida sistemik apabila terdapat lebih dari 3 butir telur dan larva muda per anak daun yang diamati.

1.7. Kumbang Bibit Kelapa (*Plesispa reichei*)

Plesispa reichei merupakan salah satu hama pada bibit kelapa maupun tanaman muda di lapang. Pengendalian secara mekanik dan menggunakan musuh alami. Beberapa parasitoid yang dapat menekan populasi di lapangan seperti parasitoid

pupa *Tetrastichus*. Hama ini juga dapat dikendalikan dengan cendawan *M. anisopliae*. Pada kasus serangan berat dapat digunakan insektisida.



Gambar 18 Gejala Serangan Kumbang Bibit Kelapa (*Plesispa reichei*)



Gambar 19 Stadia Perkembangan Hama Kumbang Bibit Kelapa (*Plesispa reichei*)

(2) Penyakit

2.1. Penyakit Busuk Pucuk dan Gugur Buah

Penyakit Busuk Pucuk (PBP) dan Penyakit Gugur Buah (PGB) disebabkan oleh cendawan *Phytophthora palmivora* (Butler).

PBP dapat menimbulkan kerusakan yang sangat berat pada tanaman kelapa, terutama pada kultivar yang rentan seperti *West African Tall* (WAT), *Nias Yellowing Dwarf* (NYD) dan *Malayan Yellowing Dwarf* (MYD). Gejala awal PBP, terlihat adanya perubahan warna pada daun-daun yang belum terbuka maupun yang sudah terbuka penuh.



Gambar 20 Penyakit Busuk Pucuk dan Gugur Buah

Daun menjadi pucat dan tidak berkilau apabila kena sinar matahari. Bagian ujung yang baru terserang membengkok tidak normal dan layu walaupun masih agak hijau. Pada stadium lanjut daun-daun muda mengering, membusuk pada jaringan di bawah tangkai daun (*petiole*) dan tanaman mati karena terjadi proses pembusukkan titik tumbuh. PGB menyerang buah kelapa yang berumur 3-7 bulan dan mengakibatkan kehilangan hasil berkisar antara 50-75%. Gejala awal PGB, adanya bercak-bercak tidak beraturan, berwarna coklat terang dan kebasah-basahan pada buah sebelum jatuh. Bercak ini berkembang dan berubah warna menjadi gelap, akhirnya menjadi cekung dan kering, bagian atas dari bercak agak basah. Pada stadia lebih lanjut bercak makin meluas pada permukaan buah dan buah gugur.

Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini adalah eradikasi/pemusnahan tanaman terserang, sanitasi, karantina tanaman dan pengendalian kimia dengan fungisida sistemik.

11) Panen dan Pengelolaan Benih

a) Panen

Kegiatan panen meliputi : kriteria panen, interval panen, dan pengumpulan buah.

1. Kriteria Panen

Buah yang dipanen berumur 11-12 bulan setelah penyerbukan yang ditandai dengan sudah ada totol berwarna coklat dan buah tidak mengkerut.

2. Interval dan waktu panen

Interval panen berbeda antar daerah tergantung pada keadaan iklim setempat. Interval panen yang banyak dilakukan adalah setiap 4 bulan, 3 bulan, dan 2 bulan.

Waktu panen buah terkait dengan kemampuan benih berkecambah, periode penyimpanan yang dibutuhkan, waktu, fasilitas pembibitan, dan iklim terutama curah hujan.

3. Pengumpulan buah

Buah sebaiknya langsung dikumpulkan dan diangkut ke tempat penimbunan serta tidak dibiarkan tergeletak di tanah lebih dari satu hari. Hal ini berkaitan dengan keamanan benih dan penularan penyakit yang sifatnya *soilborne*.

b) Pengelolaan Benih Butiran

1. Seleksi Benih

Kegiatan pengelolaan benih meliputi seleksi benih, perlakuan benih, dan penyaluran benih.

Buah kelapa yang akan dijadikan benih harus diseleksi sesuai dengan persyaratan teknis dengan tujuan untuk memperoleh benih yang baik, seragam, dan bebas dari OPT. Benih yang baik harus memenuhi kriteria berikut:

Tabel 10 Kriteria Benih Kelapa dalam Bentuk Butiran

Kriteria		Standar
a.	Ukuran Buah Utuh - Kelapa Dalam Polar Ekuator - Kelapa Semi Tall Polar Ekuator - Kelapa Genjah Polar Ekuator - Kelapa Hibrida Polar Ekuator	 ≥ 55 cm ≥ 50 cm ≥ 55 cm ≥ 50 cm ≥ 45 cm ≥ 40 cm ≥ 45 cm ≥ 40 cm
b.	Bentuk buah	Bulat atau elips
c.	Berat buah utuh - Kelapa Dalam - Kelapa Semi Tall - Kelapa Genjah - Kelapa Hibrida	Minimal 1.500 g ≥ 1.500 gram ≥ 1.500 gram ≥ 750 gram ≥ 750 gram
d.	Kulit buah	Licin dan tidak ada gejala serangan OPT
e.	Tingkat kematangan	Matang fisiologi ditandai dengan sudah ada totol berwarna coklat di kulit buah
f.	Jika diguncang terdengar bunyi nyaring	

2. Perlakuan Benih

Benih hasil seleksi perlu diberi perlakuan-perlakuan meliputi penyimpanan sementara, pelabelan, dan pengepakan.

a. Penyimpanan Sementara

Benih yang diseleksi ditempatkan di tempat terlindung (beratap) selama maksimal satu bulan setelah panen. Luas tempat penyimpanan tergantung pada jumlah benih. Untuk setiap 125 benih dibutuhkan areal seluas 1 m². Tinggi timbunan benih tidak lebih dari 1 meter. Tempat penyimpanan dirancang sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara lancar.

b. Pelabelan

Sebelum disalurkan dilakukan pemberian label pada benih dan karung untuk pengepakan.

Benih dari setiap blok diberi label sesuai dengan nama Kelapa misalnya DTA, DPU, dan DBI. Pemberian label menggunakan. Karung yang akan digunakan untuk pengepakan benih diberi label dengan yang bertuliskan :

Varietas	:
Jumlah benih	: butir
Tanggal panen	:	... / ... / ...
Asal benih	:	(Desa/Kec/Kab/Prop)
Produsen benih	:
Akhir masa edar benih	:	

c. Pengepakan

Pengepakan diperlukan jika benih akan dikirim antar pulau atau diangkut pada jarak yang jauh dari sumber benih dalam jumlah yang banyak. Benih dimasukkan kedalam kemasan karung selanjutnya karung yang telah berisi benih diikat atau dijahit pada bagian atasnya.

c) Penyaluran Benih

Benih dapat secara langsung disalurkan oleh petani pemilik blok tanpa atau dengan pengepakan. Benih tanpa pengepakan langsung diangkat ke tempat pembibitan. Benih dengan pengepakan yang akan diangkut dalam jarak jauh dengan waktu perjalanan lebih dari 1 hari akan mengalami dehidrasi yang akan menyebabkan benih lambat berkecambah. Oleh karena itu, benih harus disiram air sebelum dimasukkan ke dalam karung.

2. Penetapan Kebun Induk dan Pohon Induk Tanaman Kelapa

Kebun Induk dan Pohon Induk yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau Direktur Jenderal Perkebunan sebagai Kebun Sumber Benih kelapa sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku. Evaluasi terhadap kebun benih dimaksud dilakukan berdasarkan ketentuan teknis.

Penetapan kebun induk dan pohon induk kelapa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Tim

Direktur Jenderal Perkebunan menugaskan Tim untuk melakukan penilaian kebun induk dan pohon induk kelapa yang terdiri dari:

- 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan;
- 2) Pemulia Tanaman kelapa;
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

(BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi sertifikasi dan pengawasan benih tanaman perkebunan.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan/atau pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten yang menangani perbenihan perkebunan.

B. Penilaian Kebun Induk dan Pohon Induk Kelapa

Penilaian kebun induk dan pohon induk kelapa dilakukan melalui tahapan:

- 1) Pemeriksaan dokumen
Dokumen yang diperiksa meliputi:
 - a) Surat permohonan dan Fotocopy KTP;
 - b) Rekaman pembangunan kebun induk termasuk asal usul benih (sertifikat dan/atau surat pernyataan bermaterai dari pemohon);
 - c) SK Pelepasan Varietas;
 - d) Dokumen hak atas tanah;
 - e) Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki;
 - f) Peta lokasi Pertanaman dalam bentuk digital (*geotagging*);
 - g) Rekaman pemeliharaan kebun;
 - h) Catatan Pola Persilangan yang digunakan (untuk kebun induk penghasil Kelapa Hibrida).
- 2) Pemeriksaan Teknis atau Lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap lokasi kebun induk, varietas, luas kebun, populasi tanaman per hektare, umur tanaman mulai berbuah, umur tanaman mulai ditetapkan, umur produktif, pemeliharaan, pemupukan, kesehatan tanaman, jumlah tandan, produktivitas hasil, tingkat kemurnian, umur buah saat panen, air buah, tebal daging buah segar, berat daging buah segar, berat buah utuh, dan penampilan kulit buah sesuai dengan kriteria pada Tabel 11.

Tabel 11 Kriteria dan Standar Pemeriksaan Teknis atau Lapangan Penetapan Kebun Induk Kelapa

No.	Kriteria	Standar
1	Lokasi Kebun Induk	Dapat dijangkau dengan transportasi lokal
2	Peta Kebun	Ada peta kebun digital (<i>geotagging</i>)
3	Varietas	Unggul
4	Luas kebun	≥ 1 ha

5	Populasi Tanaman per ha (Kelapa Genjah dan Kelapa Dalam)	≥100 pohon
6	Umur Tanaman mulai berbuah - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 3 tahun ≥ 2,5 tahun ≥ 3 tahun
7	Umur tanaman mulai ditetapkan sebagai sumber benih - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 6 tahun atau sudah berbuah stabil selama 2 tahun ≥ 4 tahun atau sudah berbuah stabil selama 1,5 tahun ≥ 6 tahun atau sudah berbuah stabil selama 2 tahun
8	Umur produktif tanaman - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≤ 60 tahun ≤ 40 tahun ≤ 60 tahun
9	Pemeliharaan	Bersih dari gulma terutama pada piringan tanaman
10	Pemupukan	Sesuai anjuran
11	Kesehatan tanaman	Serangan OPT ringan
12	Jumlah tandan per pohon - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 12 tandan/pohon/tahun ≥ 14 tandan/pohon/tahun ≥ 12 tandan/pohon/tahun
13	Produktivitas hasil - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 84 butir/pohon/tahun ≥ 112 butir/pohon/tahun ≥ 84 butir/pohon/tahun
14	Tingkat kemurnian	≥ 90%, warna tangkai daun sama dengan induknya
15	Umur buah kelapa saat panen	≥ 11 bulan, Matang fisiologis ditandai dengan sudah ada totol berwarna coklat di kulit buah
16	Air buah	Berbunyi nyaring jika diguncang
17	Tebal daging buah	≥ 10 mm
18	Berat daging buah segar - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 400 gram per butir ≥ 200 gram per butir ≥ 400 gram per butir

19	Berat buah utuh - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 1.500 gr per butir ≥ 750 gr per butir ≥ 1.500 gr per butir
20	Penampilan kulit buah	Tidak keriput

3) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan terdiri atas :

- a) Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Penetapan Kebun Induk dan Pohon Induk Kelapa (Format 1);
- b) Hasil Pemeriksaan Lapangan Pohon Induk Kelapa (Format 2);
- c) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Penetapan Kebun Induk dan Pohon Induk Kelapa (Format 3);
- d) Hasil Penilaian Pohon Induk Kelapa (Format 4);
- e) Deskripsi Varietas sesuai SK Pelepasan Varietas (Format 5);
- f) Peta lokasi pertanaman dalam bentuk digital (*geotagging*);

Laporan hasil pemeriksaan teknis disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

C. Penetapan Kebun Induk dan Pohon Induk Kelapa

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun induk dan pohon induk kelapa sebagai kebun benih sumber kelapa, dalam bentuk Keputusan dengan melampirkan peta lokasi pertanaman dalam bentuk digital (*geotagging*) dan deskripsi tanaman sesuai SK Pelepasan Varietas.

3. Evaluasi Kelayakan Kebun Induk dan Pohon Induk Kelapa

Evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk kelapa dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih. Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melaksanakan Evaluasi kelayakan Kebun Induk dan Pohon Induk Kelapa, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja. Dalam pelaksanaan evaluasi UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang :

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk kelapa bertujuan untuk menilai kelayakan kebun induk dan pohon induk dilihat dari aspek kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah populasi

tanam dan taksasi produksi benih.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk kelapa meliputi:

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a. SK penetapan kebun induk dan pohon induk kelapa;
- b. Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya;
- c. Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun;
- d. Peta lokasi pertanaman dalam bentuk digital (*geotagging*).

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif, taksasi produksi benih rata rata per pohon per tahun, taksasi produksi benih seluruhnya per tahun, dengan kriteria sesuai Tabel 12.

Tabel 12 Kriteria dan Standar Pemeriksaan Teknis atau Lapangan Evaluasi Kebun Induk Kelapa

No	Kriteria	Standar
1	Kondisi kebun	Piringan tanaman bersih dari gulma.
2	Kondisi tanaman	Jagur
3	Kemurnian genetik	≥ 90 %
4	Kesehatan tanaman	Serangan OPT ringan
5	Jumlah pohon induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan
6	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu di kebun
7	Taksasi produksi benih rata-rata per pohon per tahun	Dihitung berdasarkan pohon contoh yang diambil secara acak 30 Pohon Induk Terpilih (PIT)
8	Taksasi produksi benih seluruhnya per tahun	Dihitung berdasarkan hasil taksasi 30 pohon contoh (<i>nomor 7</i>) dikalikan dengan total Pohon Induk Terpilih (PIT)

3. Perhitungan pohon produktif dan taksasi produksi benih

Perhitungan pohon produktif dilakukan dengan cara sensus individual tanaman untuk membedakan pohon yang produktif dengan pohon yang tidak produktif. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih rata-rata dari pohon sampel x jumlah pohon produktif.

4. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan terdiri dari:

- a) Laporan Hasil Evaluasi Kelayakan Kebun Induk dan Pohon Induk Kelapa (Format 6);
- b) Hasil Pemeriksaan Lapangan Evaluasi Kelayakan Kebun Induk dan Pohon Induk Kelapa (Format 7);
- c) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Evaluasi Kelayakan Kebun Induk dan Pohon Induk Kelapa (Format 8);
- d) Hasil Evaluasi Kelayakan Kebun Induk Kelapa (Format 9);

Selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat.

5. Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan Kebun Induk dan Pohon Induk Kelapa sebagaimana tercantum dalam Format 10. Surat Keterangan Kelayakan Kebun Induk dan pohon induk disampaikan kepada Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun induk dan pohon induk dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih melalui Kepala Dinas yang membidangi perkebunan provinsi atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun induk dan pohon induk kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan.

B. Produksi Benih Unggul Lokal Tanaman Kelapa

Produksi benih unggul lokal tanaman kelapa dilakukan mulai dari penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih kelapa dan evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih kelapa.

1. Penetapan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa

Untuk penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih kelapa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Tim

Direktur Jenderal Perkebunan menugaskan Tim untuk melakukan penilaian kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk terpilih kelapa yang terdiri dari:

- 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan;
- 2) Pemulia Tanaman dari Pusat/Balai Penelitian komoditas terkait;
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi sertifikasi dan pengawasan benih tanaman perkebunan.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud di atas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan/atau pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten yang menangani perbenihan perkebunan.

b. Pemeriksaan Dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- 1) Surat permohonan dan fotocopy KTP;
- 2) Rekaman pembangunan kebun termasuk asal usul benih;
- 3) Dokumen hak atas tanah;
- 4) Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki;
- 5) Peta lokasi pertanaman dalam bentuk digital (*geotagging*);
- 6) Rekaman pemeliharaan kebun.

c. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan dalam rangka identifikasi kebun blok penghasil tinggi dan seleksi pohon induk terpilih, yaitu :

- 1) Identifikasi kebun Blok Penghasil Tinggi yang dilakukan melalui tahapan :
 - a) Inventarisasi calon kebun blok penghasil tinggi kelapa;
 - b) Penilaian populasi untuk ditetapkan sebagai kebun blok penghasil tinggi kelapa;
 - c) Pemeriksaan teknis atau lapangan;
 - d) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan;
 - e) Penentuan blok penghasil tinggi.
- 2) Seleksi Pohon Induk Terpilih
Seleksi pohon induk terpilih dilakukan setelah penentuan kebun blok penghasil tinggi kelapa, dengan tahapan:
 - a) Pemilihan individu pohon di dalam populasi;

- b) Pemeriksaan teknis atau lapangan;
- c) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan.

Tata cara pelaksanaan identifikasi kebun blok penghasil tinggi dan seleksi pohon induk terpilih kelapa sebagai berikut:

(1) Identifikasi Kebun Blok Penghasil Tinggi Kelapa

Untuk melakukan identifikasi kebun Blok Penghasil Tinggi dan seleksi pohon induk terpilih melalui tahapan pemeriksaan teknis atau lapangan yang dilakukan terhadap : luas blok, lokasi kebun, jumlah tanaman, umur tanaman, kesehatan tanaman, produksi kopra, jumlah tandan, jumlah buah per tandan, bentuk mahkota daun, tangkai daun, panjang tangkai daun, jumlah pelepah daun, warna daun, bentuk buah utuh, bentuk buah tanpa sabut (biji), ukuran buah utuh, kematangan buah, berat buah, tebal daging buah dengan kriteria seperti pada Tabel 13.

Tabel 13. Kriteria dan Standar Penetapan Kebun Blok Penghasil Tinggi Kelapa

No	Kriteria	Standar
1	Luas Blok	1 – 25 ha
2	Jumlah sampel 1. Tanaman 2. Buah 3. Letak buah	30 pohon per blok secara acak 30 butir (1 butir per pohon) Buah masak fisiologis yang berada di tandan paling bawah ditandai oleh sabut yang mulai mengering
3	Lokasi Kebun	Mudah dijangkau dengan alat transportasi lokal. Untuk kelapa genjah dimungkinkan berada pada lahan pekarangan
4	Jumlah Tanaman	≥ 100 pohon/ha
5	Umur tanaman mulai ditetapkan sebagai sumber benih - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 6 tahun atau sudah berbuah stabil selama 2 tahun ≥ 4 tahun atau sudah berbuah stabil selama 1,5 tahun ≥ 6 tahun atau sudah berbuah stabil selama 2 tahun
6	Umur produktif tanaman - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≤ 60 tahun ≤ 40 tahun ≤ 60 tahun
7	Kesehatan Tanaman	Serangan OPT ringan
8	Pertanaman	Homogen (seragam)

9	Produksi kopra - Kelapa Dalam - Kelapa Semi Tall	≥ 2 ton kopra/hektar/tahun ≥ 2 ton kopra/hektar/tahun
10	Jumlah tandan - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 12 tandan/pohon/tahun ≥ 14 tandan/pohon/tahun ≥ 12 tandan/pohon/tahun
11	Jumlah buah per tandan - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 7 butir/tandan/tahun ≥ 8 butir/tandan/tahun ≥ 7 butir/tandan/tahun
12	Bentuk mahkota daun	Bulat dan setengah bulat (<i>Spherical dan semi spherical</i>)
13	Tangkai daun	Pendek dan kekar
14	Panjang tangkai daun	≤ 2,0 m
15	Jumlah pelepah daun per pohon - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 29 pelepah ≥ 20 pelepah ≥ 29 pelepah
16	Warna daun	Hijau
17	Bentuk buah utuh	Bulat atau agak bulat
18	Bentuk buah tanpa sabut (biji)	Bulat dengan dasar rata dan agak bulat
19	Ukuran buah utuh - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	Minimal 55 cm (lingkar polar) x 50 cm (lingkar ekuatorial) Minimal 45 cm (lingkar polar) x 40 cm (lingkar ekuatorial) Minimal 55 cm (lingkar polar) x 50 cm (lingkar ekuatorial)
20	Kematangan buah	Matang fisiologis ditandai dengan sudah ada totol berwarna coklat di kulit buah
21	Berat buah - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 1.500 gram ≥ 750 gram ≥ 1.500 gram
22	Tebal daging buah	≥ 10 mm

Seleksi kebun Blok Penghasil Tinggi dilakukan melalui pengujian sebaran keragaman sifat buah pada pohon contoh. Secara statistik keragaman dapat diperoleh dari Koefisien Keragaman (KK) yang dinyatakan dalam persen.

Koefisien keragaman (KK) dapat dicari dengan rumus :

$$KK = \bar{S} \times 100\% \quad s = \sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2}$$

Ket : S = simpangan baku

x = rata-rata nilai pengamatan

Blok Penghasil Tinggi (calon kebun sumber benih) dapat dinyatakan layak jika $KK \leq 20\%$

(2) Penilaian Pohon Induk Terpilih (PIT)

Blok pertanaman kelapa yang telah diidentifikasi memenuhi syarat sebagai BPT, dapat dilanjutkan untuk dipilih pohon induk sebagai sumber benih. Pohon induk terpilih harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan sesuai standar teknis pada Tabel 14.

Tabel 14 Kriteria dan Standar Pohon Induk Terpilih

No	Kriteria	Standar
1	Jumlah tandan per pohon - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 12 tandan/pohon/tahun ≥ 14 tandan/pohon/tahun ≥ 12 tandan/pohon/tahun
2	Jumlah buah per tandan - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 7 butir/tandan/tahun ≥ 8 butir/tandan/tahun ≥ 7 butir/tandan/tahun
3	Jumlah pelepah daun per pohon - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 29 pelepah ≥ 20 pelepah ≥ 29 pelepah
4	Kesehatan tanaman	Serangan OPT ringan

d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan terdiri dari:

- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Penetapan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa (Format 11);
- 2) Hasil Pemeriksaan Lapangan Penetapan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa (Format 12);
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Penetapan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa (Format 13);
- 4) Hasil Pemeriksaan Lapangan Penetapan Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa (Format 14);
- 5) Deskripsi tanaman (Format 15);
- 6) Peta lokasi kebun BPT dalam bentuk digital.

Laporan hasil pemeriksaan teknis disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui direktur yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perbenihan perkebunan.

e. Penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih

kelapa sebagai kebun benih sumber kelapa, dalam bentuk Keputusan dengan melampirkan peta lokasi pertanaman dalam bentuk digital (*geotagging*) dan deskripsi tanaman.

2. Evaluasi Kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa

Evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih kelapa dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melaksanakan Evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk terpilih, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja.

Dalam pelaksanaan evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk terpilih UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih kelapa bertujuan untuk menilai kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih kelapa dilihat dari aspek populasi tanaman dan menentukan taksasi produksi benih.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih kelapa meliputi:

- 1) Pemeriksaan dokumen
Dokumen yang diperiksa meliputi :
 - a) SK penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa;
 - b) Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya;
 - c) Peta lokasi pertanaman dalam bentuk digital (*geotagging*);
 - d) Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun.
- 2) Pemeriksaan teknis atau lapangan
Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif, taksasi produksi benih rata-rata per pohon per tahun, taksasi produksi benih seluruhnya per tahun, dengan kriteria sesuai dengan Tabel 15.

Tabel 15. Kriteria dan Standar Kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa

No	Kriteria	Standar
1	Kondisi kebun	Piringan tanaman bersih dari gulma
2	Kondisi tanaman	Jagur
3	Kemurnian genetik	≥ 90 %
4	Kesehatan tanaman	Serangan OPT ringan
5	Jumlah pohon induk terpilih sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan
6	Jumlah pohon induk terpilih yang produktif	Dihitung secara individu di lapangan
7	Taksasi produksi benih rata-rata per pohon pertahun	Dihitung berdasarkan pohon contoh yang diambil secara acak 30 Pohon Induk Terpilih (PIT)
8	Taksasi produksi benih per tahun	Dihitung berdasarkan hasil taksasi 30 pohon contoh (pada nomor 7) dikalikan dengan total Pohon Induk Terpilih (PIT)

3. Perhitungan pohon produktif dan taksasi produksi benih
Perhitungan pohon produktif dilakukan dengan cara sensus individual tanaman untuk membedakan pohon induk terpilih yang produktif dengan pohon induk terpilih yang tidak produktif. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih rata-rata dari pohon sampel x jumlah pohon produktif.
4. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis/ lapangan terdiri atas :
 - 1) Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Evaluasi Kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa (Format 16);
 - 2) Hasil Evaluasi Kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa (Format 17);
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Evaluasi Kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa (Format 18);
 - 4) Hasil Evaluasi Kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa (Format 19).

Selanjutnya hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat.

5. Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa sebagaimana tercantum dalam Format 20. Surat Keterangan Kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa disampaikan kepada Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih melalui Kepala Dinas yang membidangi perkebunan provinsi atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun induk dan pohon induk kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan.

C. Teknik Perbanyak Benih Kelapa

Perbanyak benih kelapa dapat dilakukan secara konvensional dan nonkonvensional (melalui kultur jaringan). Bahan tanam yang digunakan pada setiap pilihan teknik perbanyak harus menggunakan bahan tanaman yang berasal dari Kebun Induk, PIT hasil pelepasan varietas, dan PIT dari BPT yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian. Pemilihan bahan tanam merupakan langkah penting dalam budidaya kelapa yang baik dan perlu dipertimbangkan kesesuaian dengan lingkungan tempat penanaman agar dapat diperoleh mutu dan produktivitas yang maksimal.

1. Perbanyak Benih Kelapa secara konvensional

a. Persemaian dan Pembenihan

1) Persemaian

Benih yang akan digunakan harus memenuhi syarat mutu benih kelapa. Benih dideder dalam bedeng persemaian, setelah berkecambah dengan tinggi tunas 3-5 cm dipindahkan ke bedeng pembenihan atau polibeg. Lokasi persemaian dan pembenihan harus tersedia sumber air, topografi datar, dan dekat dengan lokasi pembenihan di lapangan.

Cara Membuat Persemaian:

- Tanah dicangkul/dibajak sedalam 30 cm kemudian dibersihkan dari sisa tanaman.
- Bedengan persemaian berukuran lebar 125-200 cm, tinggi 25 cm dan panjang disesuaikan dengan kebutuhan. Jarak antar bedengan sekitar 40-50 cm.
- Sebelum benih dideder perlu dilakukan penyayatan sabut yang terletak di atas mata, pada tonjolan sabut yang berhadapan dengan sisi terlebar. Ukuran sayatan 7-10 cm dengan tujuan untuk memudahkan penyerapan air ke dalam sabut, sehingga lingkungan sekitar lembaga selalu dalam keadaan basah atau lembab.
- Benih yang telah disayat, 2/3 bagian ditanam ke dalam tanah dengan posisi mendatar (horizontal) dan bagian yang disayat menghadap ke timur.
- Jarak tanam benih bisa bersinggungan untuk pembibitan dengan polibeg atau dijarangkan antar barisan 15-25 cm dan 10 cm dalam barisan untuk pembibitan tanpa polibeg.
- Pemeliharaan persemaian perbenihan berkisar 12-14 minggu. Selama masa tersebut perlu dilakukan pemeliharaan seperti penyiraman, penyiangan, pemupukan, pemagaran, dan pengendalian OPT .
- Frekuensi penyiraman tergantung pada distribusi hujan dan tekstur tanah. Pada bagian sayatan ditekan dengan ibu jari untuk mengetahui perlu tidaknya penyiraman. Apabila pada waktu ditekan keluar air atau masih basah penyiraman cukup/tidak perlu, sebaliknya bila tidak keluar air atau sudah tidak lembab perlu dilakukan penyiraman. Cara membuat dan menyemai kelapa disajikan di Gambar 21.



Gambar 21. Persemaian Benih Kelapa

2) Pembenuhan

Pembenuhan adalah tempat pertumbuhan benih yang terseleksi dari bedeng persemaian. Tempat pembenuhan dapat dilakukan pada polibeg atau bedeng pembenuhan. Apabila menggunakan bedeng

pembenihan, benih yang terseleksi pada bulan 1, 2, 3, dan 4 (d disesuaikan sertifikasi) ditanam pada bedeng pembenihan berdasarkan waktu seleksi tersebut.

b.1. Dengan menggunakan polibeg

Pembenihan dengan polibeg mencakup beberapa kegiatan, yaitu persiapan polibeg, pengisian media tanam ke dalam polibeg dan pemindahan benih ke dalam polibeg.

1. Persiapan polibeg

a. Polibeg yang digunakan untuk Kelapa Dalam dan Semi Tall adalah plastik berwarna hitam dengan ukuran panjang 40 cm dengan tinggi 40 cm. Untuk Kelapa Genjah menggunakan polibeg ukuran Panjang 40 cm dengan tinggi 40 cm.

b. Bagian dalam polibeg dibalik menjadi bagian luar, sebelum diisi media tanam, sehingga polibeg dapat berdiri.

2. Pengisian media tanam

a. Media tanam yang akan dimasukkan ke dalam polibeg adalah tanah yang subur atau tanah bagian atas yang telah dipisahkan dari bahan kasar termasuk gumpalan tanah dan akar-akar gulma.

b. Polibeg diatur dengan jarak 60 x 60 x 60 cm (sistem segitiga) atau 35.000 – 40.000 kitri/ha (lihat Gambar 22).



Gambar 22. Penyiapan dan Pengisian Tanah serta Pengaturan Polibeg

3. Pemindahan benih ke dalam polibeg

a. Benih yang terseleksi (telah diberi tanda dengan cat) dipindah ke polibeg dari bedeng pesemaian dengan cara menggunakan besi pengungkit pada


- salah satu sisi benih tersebut.
- b. Akar utama dipotong hingga tersisa 5 cm dari sabut.
 - c. Tanah yang ada di dalam polibeg dikeluarkan 1/3 bagian diletakkan disampingnya.



Gambar 23. Pemindahan Benih Kelapa ke Dalam Polibeg

- d. Benih diletakkan dalam polibeg dengan posisi tegak dengan tunas di bagian tengah. Sebagian tanah yang dikeluarkan, dikembalikan lagi ke dalam polibeg hingga benih hampir tertutup. Tanah dipadatkan di sekitar benih
 - e. Benih yang sudah dipindah ke dalam polibeg diberi air untuk menjaga kelembaban (lihat Gambar 23)
- b.2. Pembenuhan tanpa polibeg
- Pembenuhan tanpa polibeg dilakukan untuk daerah pengembangan yang dekat dengan daerah pembenuhan dan lubang tanam sudah siap di lokasi pengembangan.
- Persyaratan lokasi pembenuhan yaitu lokasi datar, dekat sumber air, dekat lokasi pesemaian, mudah dijangkau dan diawasi.
- Tahapan-tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a. Lokasi dibersihkan dari pohon, rumput, sisa akar gulma dan lain-lain. Tanah diolah secara manual menggunakan temak atau traktor dengan kedalaman pengolahan 30-40 cm. Selanjutnya tanah digaru dua kali sehingga strukturnya gembur.
 - b. Buat bedengan setinggi 25 cm, ukuran lebar dan panjang disesuaikan dengan

kebutuhan (panjang maksimal 25 m).



Gambar 24. Pembibitan di Bedengan tanpa Menggunakan Polibeg

- c. Antar bedengan dibuat parit drainase (pembuangan air yang berlebihan) selebar 60 cm untuk tanah ringan dan 80 cm untuk tanah berat. Parit ini berfungsi juga sebagai jalan kontrol.
- d. Benih yang terseleksi ditanam pada bedeng pembibitan dengan jarak tanam 60 x 60 x 60 cm (jarak tanam segitiga).
- e. Benih ditanam sedemikian rupa sehingga tunas berada ± 2 cm di atas permukaan tanah. Tunas mengarah ke sebelah Timur (lihat Gambar 24).

4) Pemeliharaan Pembibitan

1. Penyiraman Bibit dan Pengendalian OPT

- a. Bibit kelapa baik dalam polibeg maupun pada bedeng pembibitan diberi air terutama pada musim kemarau.
- b. Gulma yang tumbuh di pembibitan disiangi setiap bulan. Gulma dalam polibeg dicabut dengan tangan. Cara yang sama dapat dilakukan untuk gulma pada bedeng pembibitan, tetapi untuk lebih efisien dapat digunakan herbisida.
- c. Pengendalian dilakukan secara rutin setiap bulan menggunakan insektisida dan fungisida.
- d. Jenis dan dosis seperti pada pemeliharaan pesemaian.



Gambar 25 Penyiraman dan Pengendalian Hama dan Penyakit pada Benih Kelapa

2. Pemupukan Bibit

- a. Bentuk tim kerja disesuaikan dengan macam pupuk yang akan diaplikasikan. Jika ada 3 macam pupuk, satu tim terdiri dari 4 orang, dst. Tiga orang menebar pupuk yang berbeda, sedangkan orang keempat mencampur pupuk dengan tanah. Setiap tim bekerja secara berurutan agar tidak ada tanaman yang terlewat. Jika menggunakan pupuk majemuk, hanya dibutuhkan 2 orang yaitu penabur dan pencampur pupuk dengan tanah.
- b. Cara mencampur tanah dengan pupuk menggunakan bilah bambu atau kayu, usahakan pupuk dibenam 3 – 5 cm.
- c. Pemupukan bibit kelapa menggunakan pupuk Urea sebagai sumber N, SP-36 sebagai sumber P, KCl sebagai sumber K dan Kieserit atau Dolomit sebagai sumber Mg. Takaran masing-masing penggunaan pupuk berdasarkan umur bibit (Tabel 16).
Atau menggunakan pupuk majemuk maka dosis pemupukan sesuai pada Tabel 17.

Tabel 16 Jenis dan Takaran Pupuk Tunggal untuk Benih Kelapa.

Jenis Pupuk (g/bibit)	Umur Benih (Bulan)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Urea	5	5	5	5	10	10	10	10
SP 36	0	0	15	0	0	0	0	0
KCl	10	10	10	15	15	15	20	20
Kieserit	5	0	5	0	10	0	10	0

Catatan:

- Untuk pembenihan di polibeg, tanah yang akan digunakan dicampur dengan SP-36 dengan takaran 30 g/polibeg.
- Dolomit digunakan sebagai pengganti Kieserit. Jadi kalau sudah digunakan Kieserit tidak perlu lagi menggunakan Dolomit.

Tabel 17 Jenis dan Takaran Pupuk Majemuk untuk Benih Kelapa

Jenis Pupuk (g/bibit)	Umur Benih (Bulan)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
NPK	5	5	5	5	10	10	10	10
Urea	0,5	0,5	-	0,5	3	3	3	3
SP-36	-	-	3	-	-	-	-	-
Kcl	4	4	1	7	7	7	10	10
Kieserit	5	0	5	0	10	0	10	0


Catatan :

- Pemupukan dilakukan oleh satu tim kerja yang terdiri atas 4 orang, tim ini dapat melakukan pemupukan sebanyak 2.000 polibeg.
- Pupuk tunggal sebaiknya digunakan jika tersedia di pasaran.

2. Perbanyak Benih Kelapa melalui Teknik Kultur Jaringan

Salah satu metode perbanyak benih tanaman kelapa yaitu dengan teknik kultur jaringan (*in vitro*). Sampai saat ini perbanyak benih kelapa dengan teknik kultur jaringan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu *somatic embryogenesis*, *organogenesis*, dan kultur embrio. Teknik kultur embrio merupakan teknik yang paling banyak dilakukan atau yang memiliki tingkat keberhasilan cukup tinggi untuk pembuatan benih kelapa. Teknik kultur jaringan banyak digunakan untuk perbanyak kelapa dengan nilai ekonomi tinggi seperti kelapa kopyor.

Benih kelapa hasil teknik kultur jaringan dapat digunakan sebagai bahan tanam untuk membangun kebun sumber benih (kebun induk) kelapa. Ketentuan dan persyaratan pembangunan kebun induk dengan bahan tanam asal kultur jaringan mengikuti ketentuan dan persyaratan pembangunan kebun induk kelapa. Berikut ini adalah alur proses pembuatan benih kelapa melalui teknik kultur embrio :



Gambar 26 Alur Proses Pembuatan Benih Kelapa Melalui Kultur Embrio

Tahap 1 dan 2 dilaksanakan di laboratorium sedangkan tahap 3 dapat dilaksanakan di laboratorium ataupun dilakukan di *screenhouse/glasshouse*. Untuk menjadi benih siap salur,

kelapa hasil kultur jaringan harus melalui tahap pembesaran.

1. Persiapan Eksplan

Eksplan adalah bagian dari tumbuhan yang ditanam pada medium kultur jaringan. Jenis eksplan yang dapat digunakan untuk pembuatan benih kelapa diantaranya adalah embrio, plumula, infloresens, ataupun tunas. Tahapan persiapan eksplan pada masing-masing teknik kultur jaringan tergantung jenis eksplan yang digunakan. Pada teknik kultur embrio kelapa, eksplan yang digunakan adalah *embrio zygotik* yang diisolasi dari buah kelapa berumur 10-12 bulan. Adapun persiapan eksplan embrio kelapa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Sabut buah dikupas, selanjutnya tempurung dipecah di ruang preparasi, dan air kelapa dibuang secara hati-hati.
- b. Endosperma (daging buah yang berwarna putih) yang mengandung embrio, yaitu tepat pada salah satu mata lunak dari tiga mata yang terdapat pada tempurung kelapa diisolasi dengan menggunakan pipa besi (*cork bore*), sendok atau spatula.
- c. Endosperma selanjutnya dicuci dengan menggunakan air mengalir sampai bersih dan selanjutnya dibawa ke laminar air flow untuk dilakukan isolasi embrio.
- d. Embrio diisolasi dengan menggunakan pisau dan spatula steril.
- e. Embrio hasil isolasi kemudian disterilisasi dengan menggunakan klorin, alkohol, dan aquades steril.
- f. Embrio yang telah disterilisasi selanjutnya ditanam dalam tahapan kultur *in vitro*.

2. Kultur *in vitro*

Tahapan *in vitro* dalam pembuatan benih kelapa dilakukan berdasarkan teknik kultur jaringan yang digunakan dengan cara dan spesifikasi yang berbeda-beda. Lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tahapan *in vitro* juga tergantung teknik kultur jaringan yang digunakan.

Pada pembuatan benih kelapa melalui teknik kultur embrio, tahapan *in vitro* rata-rata membutuhkan waktu sekitar 6–8 bulan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Embrio yang telah disterilisasi dikulturkan dalam tabung yang telah berisi medium tanam serta diletakkan di ruang kultur gelap selama 1 bulan atau ke ruang terang.
- b. Embrio yang sudah berkecambah disubkulturkan ke medium baru dan dilakukan secara periodik setiap 1-2 bulan hingga terbentuk tunas dan akar (*planlet*).

Proses pembuatan benih secara *in vitro* secara keseluruhan membutuhkan waktu 6 – 8 bulan.

3. Aklimatisasi dan Pembesaran

Tahapan aklimatisasi dilakukan dalam rangka memberi waktu penyesuaian bagi benih yang dihasilkan dari proses *in vitro* (di dalam tabung) yang memiliki tingkat kelembaban udara sangat tinggi ke kondisi *ex vitro* yang memiliki tingkat kelembaban udara relatif lebih rendah. Tahapan aklimatisasi dapat dilakukan berdasarkan tingkat kemajuan dan teknologi yang diaplikasikan oleh produsen benih kelapa.

Tahapan aklimatisasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Planlet yang memiliki ≥ 2 daun dan akar lateral dengan tinggi 15-20 cm, dipindahkan ke ruang aklimatisasi (*screen house*).
- b. Setelah sebulan, planlet dikeluarkan dari botol kultur dan dibersihkan dengan air mengalir hingga tidak ada media *in vitro* yang tersisa.
- c. Kemudian dipindahkan ke media aklimatisasi (campuran pasir dan tanah serta bahan organik) dalam polibeg kecil atau pot kecil dan diberi sungkup plastik selama 4 – 6 minggu.
- d. Pemeliharaan dilakukan dengan menyiram tanaman setiap dua hari dan diberikan pupuk daun setiap dua minggu.
- e. Sungkup plastik dibuka secara bertahap sampai kondisi pertumbuhan tanaman tampak stabil.
- f. Benih yang pertumbuhan daun dan akarnya tampak sehat selanjutnya dipindahkan dalam polibeg besar yang telah diisi dengan media tumbuh campuran tanah, pasir dan bahan organik, selanjutnya diletakkan di dalam rangka sungkup besar selama 6 minggu.
- g. Pemeliharaan dilanjutkan dengan menyiram tanaman setiap dua hari dan diberikan pupuk daun setiap dua minggu.
- h. Benih dipindah ke tempat *pre nursery* dengan naungan paranet 60% selama 4 – 6 minggu.
- i. Benih dipindah lagi ke tempat *main nursery* tanpa naungan selama minimal 4 minggu.
- j. Benih kelapa dengan tinggi ≥ 40 cm dan memiliki daun ≥ 3 helai sudah siap salur atau ditanam di lapang.

4. Penanaman di lapang

Tahapan penanaman di lapang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Benih yang telah memiliki ≥ 3 daun dengan pertumbuhan yang sehat siap ditanam di lapang.
- b. Penanaman dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan lubang tanam dengan ukuran 50 x 50 x 50 cm. Kedalam lubang diisi kompos terlebih

dahulu dan dibiarkan selama minimal 2 minggu sebelum digunakan.

Benih yang baru ditanam di lapang diberi naungan secukupnya (misalnya menggunakan daun kelapa) untuk menjaga kelembaban iklim mikro hingga benih dapat beradaptasi di lapang (kurang lebih sebulan).

BAB III SERTIFIKASI BENIH TANAMAN KELAPA

Sertifikasi benih dapat dilakukan oleh UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu.

Sertifikasi oleh UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan oleh PBT. PBT dimaksud merupakan PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan provinsi dan/atau pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi yang menangani perbenihan.

Sertifikasi yang dilakukan oleh produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu harus melaporkan hasil sertifikasi kepada UPT Pusat dan UPTD Provinsi. Untuk sertifikasi yang dilakukan oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan mekanisme sertifikasi sebagai berikut :

A. Sertifikasi Benih Kelapa dalam Bentuk Butiran

Benih kelapa dalam bentuk butiran sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun induk atau kebun Blok Penghasil Tinggi dan/atau di tempat penyimpanan benih.

Untuk sertifikasi benih kelapa dalam bentuk butiran dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a. Surat permohonan sertifikasi;
- b. Perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar dengan KBLI sesuai komoditas perkebunan yang diajukan dan/atau Izin Usaha Produksi benih/rekomendasi sebagai produsen benih;
- c. SK penetapan kebun induk dan pohon induk atau SK penetapan Blok Penghasil Tinggi dan pohon induk terpilih;
- d. Dokumentasi status kepemilikan kebun induk/BPT;
- e. Dokumentasi pelaksanaan waktu panen;
- f. SDM yang dimiliki;
- g. Rekaman pemeliharaan kebun;
- h. Catatan Pola Persilangan yang digunakan (untuk kebun induk penghasil Kelapa Hibrida).

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap umur benih, air buah, berat buah utuh, lama penyimpanan benih, penampilan kulit buah, dan kesehatan benih dengan kriteria sesuai Tabel 18.

Tabel 18 Standar dan Kriteria Sertifikasi Benih Kelapa dalam Bentuk Butiran

No	Kriteria	Standar
1	Umur benih	≥ 11 bulan, Matang fisiologis ditandai dengan sudah ada totol berwarna coklat di kulit buah
2	Air buah	Berbunyi nyaring jika diguncang
3	Berat buah utuh - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall - Kelapa Hibrida	≥ 1.500 gram per butir ≥ 750 gram per butir ≥ 1.500 gram per butir ≥ 1.000 gram per butir
4	Lama penyimpanan benih	≤ 1 bulan pada suhu kamar dengan sirkulasi udara yang baik
5	Penampilan kulit buah	Tidak keriput
6	Kesehatan	Bebas OPT

Keterangan :

*) Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh benih dengan jumlah sampel yang diambil secara acak 50 butir untuk setiap 5.000 benih

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan lapangan Sertifikasi Benih Kelapa Berupa Butiran sesuai Format 21 dan Hasil Pemeriksaan Lapangan Sertifikasi Benih Kelapa Berupa Butiran Format 22 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

4. Penerbitan sertifikat mutu benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 23.

B. Sertifikasi Benih Kelapa (dalam Polibeg)

Benih kelapa dalam polibeg sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan

sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembibitan.

Untuk sertifikasi benih kelapa dalam polibeg dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a. Surat permohonan sertifikasi;
- b. Perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar dengan KBLI sesuai komoditas perkebunan yang diajukan dan/atau Izin Usaha Produksi Benih/rekomendasi sebagai produsen benih;
- c. Sertifikat mutu benih dalam bentuk butiran;
- d. Status kepemilikan kebun pembenihan;
- e. SDM yang dimiliki;
- f. Rekaman pemeliharaan kebun;
- g. Catatan Pola Persilangan yang digunakan (untuk kebun induk penghasil Kelapa Hibrida).

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap umur benih, tinggi benih, jumlah daun, warna daun, kesehatan benih, ukuran polibeg dan warna polibeg dengan kriteria sesuai Tabel 19.

Tabel 19 Kriteria dan Standar Sertifikasi Benih Kelapa (dalam Polibeg)

No	Kriteria	Standar
1	Umur benih	4 -12 bulan sejak semai
2	Tinggi benih - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall - Kelapa Hibrida	≥ 40 cm ≥ 30 cm ≥ 40 cm ≥ 35 cm Pengukuran dari pangkal batang sampai ujung daun tertinggi
3	Jumlah daun	≥ 3 helai
4	Warna daun	Hijau
5	Kesehatan	Bebas OPT
6	Ukuran polibeg	Minimal 40 x 40 cm
7	Warna polibeg	Hitam

Keterangan :

- *) Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh benih dengan jumlah sampel yang diambil secara acak 50 benih untuk setiap 5.000 benih

Jika umur benih melebihi waktu yang ditetapkan, perlu mendapat rekomendasi dari pemulia.

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Sertifikasi Benih Kelapa di Dalam Polibeg sesuai Format 24 dan Hasil Pemeriksaan

Lapangan Sertifikasi Benih Kelapa di Dalam Polibeg sesuai Format 25 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

4. Penerbitan sertifikat mutu benih
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 26.

C. Sertifikasi Benih Kelapa (Tanpa Polibeg)

Benih kelapa tanpa polibeg sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembibitan.

Untuk sertifikasi benih kelapa dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan dokumen
Dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan sertifikasi yaitu:
 - a. Surat permohonan sertifikasi;
 - b. Perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar dengan KBLI sesuai komoditas perkebunan yang diajukan dan/atau Izin Usaha Produksi benih/rekomendasi sebagai produsen benih;
 - c. Sertifikat mutu benih dalam bentuk butiran;
 - d. Status kepemilikan lahan;
 - e. SDM yang dimiliki;
 - f. Rekaman pemeliharaan kebun;
 - g. Catatan Pola Persilangan yang digunakan (untuk kebun induk penghasil Kelapa Hibrida).
2. Pemeriksaan teknis atau lapangan
Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap umur benih, tinggi benih, jumlah daun, warna daun, dan kesehatan benih dengan kriteria sesuai Tabel 20.

Tabel 20 Kriteria dan Standar Sertifikasi Benih Kelapa (Tanpa Polibeg)

No	Kriteria	Standar
1	Umur benih	4 - 8 bulan sejak semai
2	Tinggi benih - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall - Kelapa Hibrida	≥ 40 cm ≥ 30 cm ≥ 40 cm ≥ 35 cm Pengukuran dari pangkal batang sampai ujung daun tertinggi
3	Jumlah daun	≥ 3 helai

4	Warna daun	Hijau
5	Kesehatan benih	Bebas OPT

Keterangan :

*) Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh benih dengan jumlah sampel yang diambil secara acak 50 benih untuk setiap 5.000 benih.

Jika umur benih melebihi waktu yang ditetapkan, perlu mendapat rekomendasi dari pemulia.

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Sertifikasi Benih Kelapa Tanpa Polibeg Sesuai Format 27 dan Hasil Pemeriksaan Lapangan Sertifikasi Benih Kelapa Tanpa Polibeg sesuai Format 28 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

4. Penerbitan sertifikat mutu benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sesuai dalam Format 29.

D. Sertifikasi Benih Kelapa melalui Teknik Kultur Jaringan

Sertifikasi benih kelapa asal kultur jaringan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada 3 (tiga) fase pertumbuhan tanaman, yaitu planlet, benih pasca aklimatisasi dan benih siap salur.

1. Pemeriksaan terhadap Planlet

a. Pemeriksaan administrasi dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, meliputi pemeriksaan dokumen sebagai berikut :

- 1) Dokumen asal usul benih;
- 2) Perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar dengan KBLI sesuai komoditi perkebunan yang diajukan dan/atau Izin Usaha Produksi Benih/rekomendasi sebagai produsen benih;
- 3) Sarana laboratorium;
- 4) Dokumen SDM yang dimiliki;
- 5) Dokumen SOP dan dokumen proses produksi planlet.

b. Pemeriksaan laboratorium membutuhkan waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) hari kerja. Tahapan kerja pada pemeriksaan laboratorium sebagai berikut:

- 1) Memeriksa dan mengamati kebenaran asal usul planlet, keragaan dan kondisi planlet;

- 2) Memeriksa dan menghitung jumlah benih dalam bentuk planlet berdasarkan surat permohonan;
 - 3) Memeriksa ruang kultur di laboratorium ;
 - 4) Memeriksa keragaan dan menghitung jumlah benih dalam bentuk planlet.
- c. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan dan penerbitan sertifikat mutu benih kultur jaringan.

Setelah pemeriksaan administrasi dan lapangan, PBT membuat laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Selanjutnya Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi menerbitkan sertifikat mutu benih kultur jaringan untuk benih yang dinyatakan layak sebagai benih sebar.

2. Pemeriksaan terhadap Benih Pasca Aklimatisasi dan Benih Siap Salur

- a. Pemeriksaan administrasi dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, meliputi pemeriksaan dokumen sebagai berikut :
 - 1) Dokumen asal usul benih;
 - 2) Perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar dengan KBLI sesuai komoditi perkebunan yang diajukan dan/atau Izin Usaha Produksi Benih/rekomendasi sebagai produsen benih;
 - 3) Dokumen SDM yang dimiliki;
 - 4) Dokumen kegiatan pemeliharaan tanaman.
- b. Pemeriksaan lapangan membutuhkan waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) hari kerja. Tahapan kerja pada pemeriksaan lapangan sebagai berikut:
 - 1) Memeriksa dan mengamati kebenaran varietas, keragaan dan kondisi benih;
 - 2) Memeriksa umur benih;
 - 3) Memeriksa dan menghitung jumlah benih berdasarkan surat permohonan;
 - 4) Menetapkan bedeng contoh (10% dari jumlah bedengan);
 - 5) Menetapkan petak contoh yaitu 1 m² dari setiap bedeng contoh;
 - 6) Tanaman yang diamati adalah 10% dari jumlah benih dalam petak contoh;
 - 7) Memeriksa dan menghitung tanaman contoh, meliputi :
 - Pertumbuhan (normal/tipe simpang/kerdil/mati);
 - Keragaan (jumlah daun, tinggi benih); jumlah daun yang dihitung adalah hanya daun normal,

tinggi benih diukur dari pangkal batang sampai puncak daun tertinggi.

- c. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan dan penerbitan sertifikat mutu benih kultur jaringan.

Setelah pemeriksaan administrasi dan lapangan, PBT membuat laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Selanjutnya Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi menerbitkan sertifikat mutu benih kultur jaringan untuk benih yang dinyatakan layak sebagai benih sebar.

E. Pelabelan

Benih kelapa dalam bentuk butiran, dalam polibeg, tanpa polibeg, planlet, dan benih siap salur hasil kultur jaringan/embrio yang telah disertifikasi diberi label.

Spesifikasi label pada benih kelapa terdiri dari:

1. Warna label berwarna biru muda untuk benih unggul serta berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
2. Ukuran label menyesuaikan komoditas dan jenis benih. Dengan ketentuan label jelas, mudah dibaca, warna tulisan hitam, dan bahan label terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak.
3. Isi label
 - a. Label benih kelapa dalam bentuk butiran pada kemasan paling kurang mencakup nomor sertifikat, nomor seri, jenis tanaman dan varietas, volume benih (jumlah butir), masa akhir edar benih sesuai kriteria sertifikasi benih kelapa dalam bentuk butiran, dan alamat produsen.
 - b. Label benih kelapa dalam polibeg mencakup nomor sertifikat, nomor seri, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, masa akhir edar benih sesuai kriteria sertifikasi benih kelapa dalam polibeg, dan alamat produsen.
 - c. Label benih kelapa tanpa polibeg mencakup nomor sertifikat, nomor seri, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, masa akhir edar benih sesuai kriteria sertifikasi benih kelapa tanpa polibeg, dan alamat produsen.
4. Pengesahan dan nomor seri label dari Institusi penyelenggara sertifikasi.
5. Letak pemasangan label untuk benih kelapa dalam bentuk butiran pada kemasan karung yang mudah dilihat. Untuk benih kelapa dalam polibeg dan tanpa polibeg, label dipasang pada bagian batang.

BAB IV PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH

A. Peredaran

Peredaran benih antar provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT. PBT yang melakukan pengawasan berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan penerima benih. Peredaran benih antar provinsi yang sertifikatnya masih berlaku, tidak harus dilakukan sertifikasi ulang. Untuk peredaran benih antar kabupaten dalam satu provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan

B. Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan di dalam dan antar provinsi. Pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan OPD Provinsi yang menangani perbenihan. Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.

Berdasarkan hasil pengawasan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjualbelikan. Pelarangan peredaran didokumentasikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh produsen benih dan PBT.

Dalam melakukan pengawasan PBT menemukan kecurigaan terhadap benih yang beredar, maka PBT dapat menghentikan peredaran benih. Penghentian peredaran benih tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Penghentian dalam jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengedar membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pengedar tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan, PBT harus menghentikan peredaran benih yang diedarkan. Benih yang peredarannya dihentikan, wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih. Jika dalam pengawasan dokumen tidak ditemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan prosedur, maka benih dapat diedarkan kembali.

BAB V
PENUTUP

Demikian pedoman ini ditetapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Sumber Tanaman Kelapa dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan perbanyakan bahan tanam, membangun kebun sumber benih tanaman, penetapan dan evaluasi kebun sumber benih, penanganan sertifikasi benih dan pengawasan peredaran benih.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



ANDI NUR ALAM SYAH

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN
INDUK DAN POHON INDUK KELAPA

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi kebun induk :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun Induk :Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No..... tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan dan Fotocopy KTP	Ada/Tidak No.....Tgl.....
2	Rekaman pembangunan kebun induk termasuk asal usul benih	Ada/Tidak No.....Tgl.....
3	SK Pelepasan Varietas	Ada/Tidak No.....Tgl.....
4	Dokumen hak atas tanah	Ada/Tidak SHM/ HGU No.....Tgl.....
5	SDM yang dimiliki	SD.....orang SLTP.....orang SLTA.....orang Sarjana.....orang
6	Peta lokasi pertanaman dalam bentuk digital (<i>geotagging</i>)	Ada/Tidak
7	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
8	Catatan Pola Persilangan (untuk kebun induk penghasil Kelapa Hibrida)	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Kriteria	Standar	Hasil
1	Lokasi Kebun Induk	Dapat dijangkau dengan transportasi lokal	

2	Peta Kebun	Ada peta kebun digital (<i>geotagging</i>)	
3	Varietas	Unggul	
4	Luas kebun	≥ 1 ha	
5	Populasi Tanaman per ha (Kelapa Genjah dan Kelapa Dalam)	≥100 pohon	
6	Umur Tanaman mulai berbuah - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 3 tahun ≥ 2,5 tahun ≥ 3 tahun	
7	Umur tanaman mulai ditetapkan sebagai sumber benih - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 6 tahun atau sudah berbuah stabil selama 2 tahun ≥ 4 tahun atau sudah berbuah stabil selama 1,5 tahun ≥ 6 tahun atau sudah berbuah stabil selama 2 tahun	
8	Umur produktif tanaman - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≤ 60 tahun ≤ 40 tahun ≤ 60 tahun	
9	Pemeliharaan	Bersih dari gulma terutama pada piringan tanaman	
10	Pemupukan	Sesuai anjuran	
11	Kesehatan tanaman	Serangan OPT ringan	
12	Jumlah tandan per pohon - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 12 tandan/pohon/tahun ≥ 14 tandan/pohon/tahun ≥ 12 tandan/pohon/tahun	
13	Produktivitas hasil - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 84 butir/pohon/tahun ≥ 112 butir/pohon/tahun ≥ 84 butir/pohon/tahun	
14	Tingkat kemurnian	≥ 90%, warna tangkai daun sama dengan induknya	

15	Umur buah kelapa saat panen	≥ 11 bulan, Matang fisiologis ditandai dengan sudah ada totol berwarna coklat di kulit buah	
16	Air buah	Berbunyi nyaring jika diguncang	
17	Tebal daging buah	≥ 10 mm	
18	Berat daging buah segar - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 400 gram per butir ≥ 200 gram per butir ≥ 400 gram per butir	
19	Berat buah utuh - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 1.500 gr per butir ≥ 750 gr per butir ≥ 1.500 gr per butir	
20	Penampilan kulit buah	Tidak keriput	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Jumlah pohon induk yang layak pohon.
2. Taksasi produksi benih butir per tahun.
3. Calon kebun induk tersebut memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat*) untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai kebun sumber benih kelapa.

B. SARAN

1. Kebun induk dan pohon induk yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh Tim dari UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/UPT Pusat paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
2. Calon Kebun Induk yang tidak memenuhi syarat dapat diajukan kembali untuk ditetapkan jika persyaratan administrasi dan/atau teknis lapangan telah dipenuhi sesuai ketentuan dan saran-saran teknis oleh Tim Penilai.#)

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

..... Tgl, Bln, Thn
Tim Penilai

1.
2.
3.
4.
5.

*) coret yang tidak perlu

#) untuk calon kebun induk yang tidak layak

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN POHON INDUK KELAPA

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Nama pemilik :
 Nama Varietas :
 Umur Tanaman :
 Luas :

No.	No. Pohon Induk	Jumlah tandan per pohon (tandan)	Jumlah buah per tandan (butir)	Jumlah buah per pohon (butir)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
....				
....				
....				
30				
dst				

Penanggung Jawab
 Kebun Induk,

..... Tgl, Bln, Thn
 Tim Penilai
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN
INDUK DAN POHON INDUK KELAPA

Pada hari initanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun induk dan pohon induk kelapa sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No tanggal yang terdiri dari:

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :
- 4 Nama :
Jabatan :
- 5 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan penilaian kebun induk dan pohon induk kelapa yang lokasi kebun di desa, kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun induk dan pohon induk kelapa diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun induk : Ha
- b Jumlah pohon induk seluruhnya : pohon
- c Jumlah pohon induk yang layak : pohon
- d Taksasi produksi benih : butir/tahun
- e Umur/Tahun Tanam : Thn /.....
- f Jarak tanam :
- g Peta kebun : terlampir
- h Data pohon induk kelapa yang layak : terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan penilaian kebun induk dan pohon induk kelapa yang layak dan peta per titik tanam di kebun induk sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun induk dan pohon induk kelapa oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

..... Tgl, Bln, Thn
Tim Penilai

1.
2.
3.
4.
5.

HASIL PENILAIAN POHON INDUK KELAPA

No.	No. Pohon Induk	Jumlah tandan per pohon (tandan)	Jumlah buah per tandan (butir)	Jumlah buah per pohon (butir)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
....				
....				
....				
30				
dst				

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

..... Tgl, Bln, Thn
Tim Penilai

1.
2.
3.
4.
5.

DESKRIPSI KELAPA VARIETAS

Asal usul	:
Lokasi keberadaan	:
Metode seleksi	:
Tipe varietas	:
Tanaman	
Tipe tumbuh	:
Habitus	:
Lingkungan tumbuh	:
Tinggi tanaman (m)	:
Bentuk tanaman	:
Umur mulai berbunga (bulan)	:
Umur mulai panen (bulan)	:
Batang	
Lingkar batang 20 (cm)	:
Lingkar batang 150 (cm)	:
Panjang 11 bekas daun (cm)	:
Daun	
Warna pelepah daun	:
Panjang tangkai daun (cm)	:
Panjang lamina (cm)	:
Tebal tangkai daun (cm)	:
Lebar tangkai daun (cm)	:
Jumlah anak daun (helai)	:
Panjang anak daun (cm)	:
Lebar anak daun (cm)	:
Bunga	
Jumlah tandan bunga/tahun (buah)	:
Panjang tangkai tandan (cm)	:
Panjang rangkaian bunga (cm)	:
Tebal tangkai tandan (cm)	:
Jumlah spikelet (buah)	:
Jumlah bunga betina (buah)	:
Buah	
Warna buah	:
Berat buah utuh (g)	:
Jumlah buah/tandan (butir)	:
Jumlah buah/pohon (butir)	:
Jumlah buah/ha/tahun (butir)	:
Lingkar buah polar (cm)	:
Lingkar buah ekuatorial (cm)	:
Kopra/butir (g)	:

Kadar minyak (berat kering) (%) :
Bentuk buah :
Ukuran buah :
Ciri karakter spesifik :
Daerah pengembangan :
Peneliti Pemulia :
Pembantu peneliti :
Pemilik :

LAPORAN HASIL EVALUASI KELAYAKAN
KEBUN INDUK DAN POHON INDUK KELAPA

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun Induk :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Luas Kebun Induk : Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No..... Tanggal
 - b. SPT : No..... Tanggal

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	SK penetapan kebun induk dan pohon induk kelapa	Ada/Tidak No tanggal
2	Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya	Ada/Tidak
3	Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
4	Peta lokasi pertanaman dalam bentuk digital (<i>geotagging</i>)	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Kondisi kebun	Piringan tanaman bersih dari gulma.	
2	Kondisi tanaman	Jagur	
3	Kemurnian genetik	≥ 90 %	
4	Kesehatan tanaman	Serangan OPT ringan	
5	Jumlah pohon induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan	

6	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu di kebun	
7	Taksasi produksi benih rata-rata per pohon per tahun	Dihitung berdasarkan pohon contoh yang diambil secara acak 30 Pohon Induk Terpilih (PIT)	
8	Taksasi produksi benih seluruhnya per tahun	Dihitung berdasarkan hasil taksasi 30 pohon contoh (<i>nomor 7</i>) dikalikan dengan total Pohon Induk Terpilih (PIT)	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Jumlah pohon induk kelapa sesuai penetapan pohon
- b. Jumlah pohon induk kelapa yang produktif pohon
- c. Taksasi produksi benih.....butir/tahun.
- d. Kebun induk dan pohon induk kelapa yang masih layak akan diberikan surat keterangan kelayakan oleh Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/ UPT Pusat.

B. SARAN

Kebun induk dan pohon induk yang masih layak agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

..... Tgl, Bln, Thn
Tim Evaluasi

1.
2.
3.
4.
5.

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
 EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK DAN POHON
 INDUK KELAPA

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Nama Pemilik :
 Nama Varietas :
 Umur Tanaman :
 Luas :

No.	No pohon induk pada waktu penetapan	Jumlah tandan per pohon (tandan)	Jumlah buah per tandan (butir)	Jumlah buah per pohon (butir)	Keterangan (Layak/ Tidak Layak)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
dst					

Penanggung Jawab
 Kebun Induk,

..... Tgl, Bln, Thn
 Tim Evaluasi
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN
KEBUN INDUK DAN POHON INDUK KELAPA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk kelapa sesuai Surat Tugas Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/ UPT Pusat No.....tanggal..... yang terdiri dari:

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :

Pada tanggal s/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk kelapa varietas yang lokasi kebun di desa....., kecamatan Kabupaten Provinsi.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun induk dan pohon induk terpilih diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun induk : Ha
- b Asal benih :
- c Jumlah pohon induk sesuai : pohon
- d Jumlah pohon induk yang layak : pohon
- e Taksasi produksi benih : butir/tahun
- f Umur /TahunTanam : tahun/.....
- g Jarak tanam :
- h Design tanaman :
- i Peta kebun : Terlampir
- j Data pohon induk kelapa yang layak : Terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun induk dan pohon induk kelapa dan peta per titik tanam di kebun induk sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangkapenerbitan surat keterangan kelayakan kebun induk dan pohon induk kelapa oleh Kepala Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih /UPT Pusat.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

..... Tgl, Bln, Thn
Tim Evaluasi

1.
2.
3.
4.
5.

HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK KELAPA

No	No Pohon Induk pada waktu Penetapan	Jumlah tandan per pohon (tandan)	Jumlah buah per tandan (butir)	Jumlah buah per pohon (butir)	Keterangan (Layak/ Tidak Layak)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
dst					

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

..... Tgl, Bln, Thn
Tim Evaluasi

1.
2.
3.
4.
5.

KOP UPTD Perbenihan/UPT Pusat

=====

No. SERI :

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN KEBUN INDUK DAN
POHON INDUK KELAPA

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun induk dan pohon induk kelapa nomortanggal serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal bulan..... tahun..... terhadap:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Induk :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun Induk :Ha
5. Nama varietas :
6. Tanggal Pemeriksaan :
7. Dasar Pemeriksaan
 - a. Surat Pemohon : No..... Tanggal
 - b. SPT : No..... Tanggal
8. Hasil Pemeriksaan Lapangan:
 - a. Jumlah pohon induk kelapa yang ditetapkan..... pohon.
 - b. Jumlah pohon induk kelapa yang produktif pohon.
 - c. Taksasi produksi benih.....butir/tahun.
9. Kesimpulan
 - a. Pohon induk yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
 - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln, thn
Kepala UPTD Perbenihan/
UPT Pusat

Nama Lengkap,
NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK
TERPILIH KELAPA

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi kebun BPT :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Luas Kebun BPT :Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....Tanggal.....
 - b. SPT : No.....Tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan dan fotocopy KTP	Ada/Tidak No.....Tgl.....
2	Rekaman pembangunan kebun termasuk asal usul benih	Ada/Tidak
3	Dokumen Hak atas tanah	Ada/Tidak SKT/SHM/HGU No...tanggal...
4	Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki	Ada/Tidak
5	Peta lokasi pertanaman dalam bentuk digital (<i>geotagging</i>)	Ada/Tidak
6	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Luas Blok	1 – 25 ha	
2	Jumlah sampel <ul style="list-style-type: none"> 1. Tanaman 2. Buah 3. Letak buah 	30 pohon per blok secara acak 30 butir (1 butir per pohon) Buah masak fisiologis yang berada di tandan paling bawah ditandai oleh sabut yang mulai mengering	

3	Lokasi Kebun	Mudah dijangkau dengan alat transportasi lokal. Untuk kelapa genjah dimungkinkan berada pada lahan pekarangan	
4	Jumlah Tanaman	≥ 100 pohon/ha	
5	Umur tanaman mulai ditetapkan sebagai sumber benih - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 6 tahun atau sudah berbuah stabil selama 2 tahun ≥ 4 tahun atau sudah berbuah stabil selama 1,5 tahun ≥ 6 tahun atau sudah berbuah stabil selama 2 tahun	
6	Umur produktif tanaman - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≤ 60 tahun ≤ 40 tahun ≤ 60 tahun	
7	Kesehatan Tanaman	Serangan OPT ringan	
8	Pertanaman	Homogen (seragam)	
9	Produksi kopra - Kelapa Dalam - Kelapa Semi Tall	≥ 2 ton kopra/hektar/tahun ≥ 2 ton kopra/hektar/tahun	
10	Jumlah tandan - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 12 tandan/pohon/tahun ≥ 14 tandan/pohon/tahun ≥ 12 tandan/pohon/tahun	
11	Jumlah buah per tandan - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 7 butir/tandan/tahun ≥ 8 butir/tandan/tahun ≥ 7 butir/tandan/tahun	
12	Bentuk mahkota daun	Bulat dan setengah bulat (<i>Spherical dan semi spherical</i>)	
13	Tangkai daun	Pendek dan kekar	
14	Panjang tangkai daun	≤ 2,0 m	

15	Jumlah pelepah daun per pohon - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 29 pelepah ≥ 20 pelepah ≥ 29 pelepah	
16	Warna daun	Hijau	
17	Bentuk buah utuh	Bulat atau agak bulat	
18	Bentuk buah tanpa sabut (biji)	Bulat dengan dasar rata dan agak bulat	
19	Ukuran buah utuh - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	Minimal 55 cm (lingkar polar) x 50 cm (lingkar ekuatorial) Minimal 45 cm (lingkar polar) x 40 cm (lingkar ekuatorial) Minimal 55 cm (lingkar polar) x 50 cm (lingkar ekuatorial)	
20	Kematangan buah	Matang fisiologis ditandai dengan sudah ada totol berwarna coklat di kulit buah	
21	Berat buah - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall	≥ 1.500 gram ≥ 750 gram ≥ 1.500 gram	
22	Tebal daging buah	≥ 10 mm	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kebun Blok Penghasil Tinggi terseleksi seluas Ha, dengan populasipohon.
2. Pohon induk terpilih yang layak dari kebun blok penghasil tinggi pohon.
3. Taksasi produksi benih butir/tahun.
4. Calon Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat*) untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai kebun benih sumber kelapa.

B. SARAN

1. Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh Tim UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/UPT Pusat paling kurang 1 tahun sekali.

2. Calon Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih yang tidak memenuhi syarat dapat diajukan kembali untuk ditetapkan jika persyaratan administrasi dan/atau teknis lapangan telah dipenuhi sesuai ketentuan dan saran-saran oleh Tim Penilai#).

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

..... Tgl, Bln, Thn
Tim Penilai

1.
2.
3.
4.
5.

*) coret yang tidak perlu

#) untuk calon BPT dan PIT yang tidak layak

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN BLOK
 PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH KELAPA

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Nama pemilik :
 Umur Tanaman :
 Luas :

No. Pohon sampel	Jumlah tandan/pohon (tandan)	Jumlah buah per tandan (butir)	Jumlah buah per pohon (butir)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
...			
30			
Rata-rata			

Penanggung Jawab
 Kebun BPT,

.....

..... Tgl, Bln, Thn
 Tim Penilai

1.
2.
3.
4.
5.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH KELAPA

Pada hari ini tanggal bulantahun....., kami yang bertandatangan di bawah ini, Tim penilai kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk terpilih kelapa sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No tanggal yang terdiri dari:

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :
- 4 Nama :
Jabatan :
- 5 Nama :
Jabatan :

Pada tanggal s/d..... telah melakukan penilaian kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk terpilih kelapa yang lokasi kebun di desa, kecamatanKabupatenProvinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih kelapa diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun Blok Penghasil Tinggi : Ha
- b Jumlah pohon induk seluruhnya : pohon
- c Jumlah pohon induk terpilih : pohon
- d Taksasi produksi benih :
- e Umur /Tahun Tanam : Thn /
- f Jarak tanam :
- g Peta blok kebun : Terlampir
- h Pohon induk kelapa yang layak : Terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa yang layak dan peta blok BPT dalam bentuk digital sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

..... Tgl, Bln, Thn
Tim Penilai

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
BLOK PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH KELAPA

No. Pohon Sampel	Jumlah tandan/ pohon (tandan)	Jumlah buah per tandan (butir)	Jumlah buah per pohon (butir)	Estimasi Produksi Buah (butir)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
30				
Rata-rata				

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

..... Tgl, Bln, Thn
Tim Penilai

1.
2.
3.
4.
5.

DESKRIPSI KELAPA UNGGUL LOKAL
 Desa ... , Kecamatan ... , Kabupaten ... , Provinsi

Tanaman

Asal usul benih : Desa ... / Lokasi ...
 Tipe tumbuh :
 Lingkungan tumbuh :
 Umur mulai panen : tahun

Daun

Warna pelepah daun :
 Jumlah daun hijau : pelepah

Bunga

Jumlah tandan/tahun : tandan

Buah

Warna buah : Hijau kekuningan/hijau/coklat
 kemerahan
 Berat buah utuh : g
 Jumlah buah/tandan : butir
 Jumlah buah/pohon : butir
 Jumlah buah/ha/tahun : butir
 Taksasi benih/ha/tahun : butir
 Kopra/butir : g
 Bentuk buah : Oblong / Hampir bulat
 Berat buah utuh : g
 Ukuran buah utuh
 - Lingkar polar : cm
 - Lingkar ekuatorial : cm
 Berat buah tanpa sabut : g
 Ukuran buah tanpa sabut
 - Lingkar polar : cm
 - Lingkar ekuatorial : cm
 Berat daging buah : g
 Tebal daging buah : mm
 Karakter spesifik :
 (jika ada)
 Pemulia :

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN POHON
INDUK TERPILIH KELAPA**

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun BPT :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun BPT :Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
7. Surat Pemohon : No..... tanggal.....
8. SPT : No tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	SK penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa	Ada/Tidak Notanggal....
2	Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya	Ada/Tidak
3	Peta lokasi pertanaman dalam bentuk digital (<i>geotagging</i>)	Ada/Tidak
4	Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Materi Pemeriksaan	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Kondisi kebun	Piringan tanaman bersih dari gulma.	
2	Kondisi tanaman	Jagur	
3	Kemurnian genetik	≥ 90 %	
4	Kesehatan tanaman	Serangan OPT ringan	
5	Jumlah pohon induk terpilih sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan	
6	Jumlah pohon induk terpilih yang produktif	Dihitung secara individu di lapangan	

7	Taksasi produksi benih rata-rata per pohon pertahun	Dihitung berdasarkan pohon contoh yang diambil secara acak 30 Pohon Induk Terpilih (PIT)	
8	Taksasi produksi benih per tahun	Dihitung berdasarkan hasil taksasi 30 pohon contoh (pada nomor 7) dikalikan dengan total Pohon Induk Terpilih (PIT)	

IV. KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

- a. Jumlah pohon induk terpilih sesuai penetapan.....pohon
- b. Jumlah pohon induk terpilih yang layak pohon
- c. Taksasi produksi benihbutir/tahun.
- d. Kebun induk dan Pohon induk yang produktif akan diterbitkan SuratKeterangan Kelayakan oleh kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/ UPT Pusat.

B. SARAN

Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih yang produktif agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

..... Tgl, Bln, Thn

Tim Evaluasi

1.
2.
3.
4.
5.

HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN
 BLOK PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH KELAPA

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Nama pemilik :
 Umur Tanaman :
 Luas :

No	No. Pohon Induk Terpilih Pada waktu Penetapan	Jumlah tandan/ pohon (tandan)	Jumlah buah per tandan (butir)	Jumlah buah per pohon (butir)	Keterangan (Layak/ Tidak Layak)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
....					
....					
....					
30					

Penanggung Jawab
 Kebun BPT,

.....

..... Tgl, Bln, Thn
 Tim Evaluasi

1.
2.
3.
4.
5.

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN
KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN
POHON INDUK TERPILIH KELAPA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini, Tim penilai kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih kelapa sesuai Surat Tugas Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/ UPT Pusat No..... tanggal..... yang terdiri dari:

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih kelapa yang lokasi kebun di Desa, Kecamatan ... Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih kelapa diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun Blok Penghasil Tinggi : Ha
- b Jumlah pohon induk terpilih : pohon
sesuai penetapan
- c Jumlah pohon induk terpilih yang layak : pohon
- d Taksasi produksi benih : butir/tahun
- e Umur/Tahun Tanam : tahun/....
- f Jarak tanam :
- g Peta blok BPT dalam bentuk digital : Terlampir
- h Daftar Nomor Pohon Induk Terpilih : Terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih kelapa yang layak dan peta blok BPT di kebun sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih kelapa oleh Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/UPT Pusat.

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

..... Tgl, Bln, Thn

Tim Evaluasi

1.
2.
3.
4.
5.

HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN
 BLOK PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH KELAPA

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Nama pemilik :
 Umur Tanaman :
 Luas :

No	No. Pohon Induk Terpilih Pada waktu Penetapan	Jumlah tandan per pohon (tandan)	Jumlah buah per tandan (butir)	Jumlah buah per pohon (butir)	Keterangan (Layak/ Tidak Layak)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
....					
....					
....					
30					
Dst					

Penanggung Jawab
 Kebun BPT,

..... Tgl, Bln, Thn
 Tim Evaluasi
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

KOP UPTD Perbenihan Provinsi /UPT Pusat

=====

No. SERI :.....

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN KEBUN BLOK
 PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH KELAPA

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa nomor tanggal serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal bulan tahun terhadap:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun BPT :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun BPT :Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No..... tanggal.....
 - b. SPT : No tanggal.....
7. Hasil Pemeriksaan Lapangan:
 - a. Jumlah pohon induk terpilih sesuai penetapan pohon
 - b. Jumlah pohon induk terpilih yang produktif pohon
 - c. Taksasi produksi benih.....butir/tahun
8. Kesimpulan
 - a. Pohon induk terpilih yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
 - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln, thn
 Kepala UPTD
 Perbenihan/UPT Pusat

Nama Lengkap,
 NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH KELAPA BERUPA BUTIRAN

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun Induk/BPT :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Varietas : unggul/ unggul lokal
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No..... tanggal
 - b. SPT : No..... tanggal
- 7. Pengguna benih :
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembibitan :
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan sertifikasi	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
2	Perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar dengan KBLI sesuai komoditi perkebunan yang diajukan dan/atau Izin Usaha Produksi benih/rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
3	SK penetapan kebun induk dan pohon induk atau SK penetapan Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
4	Dokumentasi status kepemilikan kebun induk/BPT	Ada/Tidak ada SKT/SHM/HGU Nomor.....tanggal.....
5	Dokumentasi pelaksanaan waktu panen benih kelapa butiran	Ada/Tidak ada *) Waktu panen:.....20....

6	SDM yang dimiliki	- SD :orang - SLTP :orang - SLTP :orang - Sarjana:orang
7	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak ada
8	Catatan Pola Persilangan yang digunakan (untuk kebun induk penghasil Kelapa Hibrida)	Ada/Tidak ada

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAU TEKNIS

No.	Kriteria	Standar	Hasil
1	Umur benih	≥ 11 bulan, Matang fisiologis ditandai dengan sudah ada totol berwarna coklat di kulit buah	
2	Air buah	Berbunyi nyaring jika diguncang	
3	Berat buah utuh - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall - Kelapa Hibrida	≥ 1.500 gr per butir ≥ 750 gr per butir ≥ 1.500 gr per butir ≥ 1.000 gr per butir	
4	Lama penyimpanan benih	≤ 1 bulan pada suhu kamar dengan sirkulasi udara yang baik	
5	Penampilan kulit buah	Tidak keriput	
6	Kesehatan	Bebas OPT	

IV. JUMLAH BENIH KELAPA BERUPA BUTIRAN YANG DIPERIKSA

No	Nomor Kemasan benih	Jumlah benih kelapa butiran (Butir)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Jumlah				

V. KESIMPULAN

1. Benih Kelapa bentuk butiran yang memenuhi syarat sejumlah.....butir.
2. Benih Kelapa bentuk butiran yang memenuhi syarat diberikan Sertifikat Mutu Benih dan sebelum diedarkan harus diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
3. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih berikut labelnya maksimal 1 (satu) bulan setelah tanggal panen.

Pemohon

....., tgl, bln, thn
Pengawas Benih
Tanaman (PBT)

.....

.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN SERTIFIKASI
BENIH KELAPA BERUPA BUTIRAN

Buah sampel	Umur buah (bln)	Air Benih	Berat buah (gram)	Lama Penyimpanan benih (minggu)	Kulit buah	Kesehatan benih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
..							
30							

Pemohon

....., tgl, bln, thn.....
Pengawas Benih Tanaman
(PBT)

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI :

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal bulantahun..... terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat :
 - d. Izin Usaha Produksi Benih:
 - e. No/Tgl Permohonan :
 - f. Lokasi benih :
 - g. Asal benih :
 - h. Bentuk Benih : Benih kelapa dalam bentuk butiran
 - i. Varietas : Unggul/ Unggul lokal
2. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembibitan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

No	Kriteria	Standar	Hasil yang diperiksa
1	Umur benih	≥ 11 bulan, Matang fisiologis ditandai dengan sudah ada totol berwarna coklat di kulit buah	
2	Air buah	Berbunyi nyaring jika diguncang	
3	Berat buah utuh - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall - Kelapa Hibrida	≥ 1.500 gr per butir ≥ 750 gr per butir ≥ 1.500 gr per butir ≥ 1.000 gr per butir	
4	Lama penyimpanan benih	≤ 1 bulan pada suhu kamar dengan sirkulasi udara yang baik	
5	Penampilan kulit buah	Tidak keriput	
6	Kesehatan	Bebas OPT	

3. Kesimpulan

- a. Benih Kelapa bentuk butiran yang memenuhi syarat sebanyak butir.
- b. Benih Kelapa bentuk butiran sebelum diedarkan di beri label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
- c. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih ini berikut labelnya maksimal 1 (satu) bulan setelah tanggal panen.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl,bln,thn
Kepala UPT Pusat /UPTD
Perbenihan Perkebunan
Provinsi

Nama Lengkap,
NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SERTIFIKASI BENIH
KELAPA DI DALAM POLIBEG

I. UMUM

1. Nama Produsen Benih Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Pembibitan :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Varietas : Benih unggul/ unggul lokal
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
7. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Penanaman :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan sertifikasi	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
2	Perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar dengan KBLI sesuai komoditi perkebunan yang diajukan dan/atau Izin Usaha Produksi Benih/rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
3	Sertifikat mutu benih dalam bentuk butiran	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
4	Status kepemilikan kebun pembenihan	Ada/Tidak ada HGU/SHM Nomor.... tanggal.....

5	SDM yang dimiliki	<ul style="list-style-type: none"> - SD :orang - SLTP :orang - SLTP :orang - Sarjana:orang
6	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
7	Catatan Pola Persilangan yang digunakan (untuk kebun induk penghasil Kelapa Hibrida)	Ada/Tidak ada

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Umur benih	4 -12 bulan sejak semai	
2	Tinggi benih <ul style="list-style-type: none"> - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall - Kelapa Hibrida 	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 40 cm ≥ 30 cm ≥ 40 cm ≥ 35 cm Pengukuran dari pangkal batang sampai ujung daun tertinggi	
3	Jumlah daun	≥ 3 helai	
4	Warna daun	Hijau	
5	Kesehatan	Bebas OPT	
6	Ukuran polibeg	Minimal 40 x 40 cm	
7	Warna polibeg	Hitam	

IV. JUMLAH BENIH KELAPA DI DALAM POLIBEG YANG DIPERIKSA

No	Umur Benih	Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
5					
6					
	Jumlah				

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Benih kelapa di dalam polibeg yang memenuhi syarat....batang.
2. Benih kelapa di dalam polibeg yang memenuhi syarat diberikan sertifikat mutu benih.
3. Benih kelapa di dalam polibeg yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih berikut labelnya maksimal sampai dengan umur tanaman 12 (dua belas) bulan sejak semai.

Pemohon

....., tgl, bln, thn.....
Pengawas Benih Tanaman
(PBT)

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH KELAPA DI DALAM POLIBEG

Benih sampel	Umur Benih (bln)	Tinggi benih (cm)	Jmlh daun (helai)	Warna daun	Kesehatan Benih	Ukuran Polibeg	Warna Polibeg	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
.....								

..... tgl, bln, thn

Pemohon

Pengawas Benih
Tanaman (PBT)

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

No. SERI :

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Berdasarkan Undang-undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal bulan tahun..... terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat :
 - d. Izin Usaha Produksi Benih :
 - e. No/Tgl Permohonan :
 - f. Lokasi benih
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :
 - g. Bentuk Benih : Benih kelapa dalam polibeg
 - h. Varietas : Unggul/ Unggul Lokal
2. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi penanaman
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

3. Hasil Pemeriksaan Lapangan:

No	Kriteria	Standar	Hasil yang diperiksa
1	Umur benih	4 -12 bulan sejak semai	
2	Tinggi benih - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall - Kelapa Hibrida	≥ 40 cm ≥ 30 cm ≥ 40 cm ≥ 35 cm Pengukuran dari pangkal batang sampai ujung daun tertinggi	
3	Jumlah daun	≥ 3 helai	
4	Warna daun	Hijau	
5	Kesehatan	Bebas OPT	
6	Ukuran polibeg	Minimal 40 x 40 cm	
7	Warna polibeg	Hitam	

4. Kesimpulan

- a. Benih kelapa di dalam polibeg yang memenuhi syarat batang.
- b. Benih kelapa di dalam polibeg yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
- c. Masa berlaku Sertifikat mutu benih ini berikutan label nya maksimal sampai dengan umur tanaman 12 (dua belas) bulan sejak semai.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn
Kepala UPT Pusat/UPTD
Perbenihan Perkebunan
Provinsi

Nama Lengkap,
NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SERTIFIKASI BENIH KELAPA
TANPA POLIBEG

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Pembibitan :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Varietas : Benih unggul/ unggul lokal
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
- 7. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Penanaman :
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan sertifikasi	Ada/Tidak ada Nomor.....
2	Perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar dengan KBLI sesuai komoditi perkebunan yang diajukan dan/atau Izin Usaha Produksi Benih/rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
3	Sertifikat mutu benih dalam bentuk butiran	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
4	Status kepemilikan lahan	Ada/Tidak ada HGU/SHM Nomor..... tanggal.....
5	SDM yang dimiliki	- SD :orang - SLTP :orang - SLTP :orang - Sarjana:.....orang

6	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
7	Catatan Pola Persilangan yang digunakan (untuk kebun induk penghasil Kelapa Hibrida)	Ada/Tidak ada

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAU TEKNIS

No	Kriteria	Standar	Hasil
1	Umur benih	4 - 8 bulan sejak semai	
2	Tinggi benih - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall - Kelapa Hibrida	≥ 40 cm ≥ 30 cm ≥ 40 cm ≥ 35 cm Pengukuran dari pangkal batang sampai ujung daun tertinggi	
3	Jumlah daun	≥ 3 helai	
4	Warna daun	Hijau	
5	Kesehatan benih	Bebas OPT	

IV. JUMLAH BENIH KELAPA BERUPA TANPA POLIBEG YANG DIPERIKSA

No	Umur Benih	Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
5					
6					
	Jumlah				

V. KESIMPULAN

1. Benih kelapa tanpa polibeg yang memenuhi syarat pohon
2. Benih kelapa tanpa polibeg yang memenuhi syarat diberikan sertifikat mutu benih.
3. Benih kelapa tanpa polibeg yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.

4. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih ini berikut labelnya maksimal sampai dengan umur tanaman 8 (delapan) bulan.

Pemohon

....., tgl, bln, thn.....
Pengawas Benih Tanaman
(PBT)

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN SERTIFIKASI BENIH KELAPA
TANPA POLIBEG

Benih sampel	Umur benih (bln)	Tinggi benih (cm)	Jumlah daun (helai)	Warna daun	Kesehatan Benih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
.....						

Pemohon

....., tgl, bln, thn.....
Pengawas Benih Tanaman
(PBT)

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

No. SERI :.....

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal bulan tahun terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat :
- d. Izin Usaha Produksi Benih:
- e. No/Tgl Permohonan :
- f. Lokasi benih
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :
- g. Bentuk Benih : Benih kelapa tanpa polibeg
- h. Varietas : Unggul / Unggul Lokal

2. Pengguna benih

- a. Nama :
- b. Lokasi penanaman
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

3. Hasil Pemeriksaan Lapangan:

N	Kriteria	Standar	Hasil
1	Umur benih	4 - 8 bulan sejak	
2	Tinggi benih - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah - Kelapa Semi Tall - Kelapa Hibrida	≥ 40 cm ≥ 30 cm ≥ 40 cm ≥ 35 cm Pengukuran dari pangkal batang sampai ujung daun tertinggi	
3	Jumlah daun	≥ 3 helai	
4	Warna daun	Hijau	
5	Kesehatan benih	Bebas OPT	

4. Kesimpulan

- a. Benih kelapa tanpa polibeg yang memenuhi syarat sebanyakpohon.
- b. Benih Kelapa tanpa polibeg yang memenuhi syarat sebelum diedarkan di beri label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
- c. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih ini berikut labelnya maksimal sampai dengan umur tanaman 8 (delapan) bulan sejak semai.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn
Kepala UPT Pusat/UPTD
Perbenihan Perkebunan
Provinsi

Nama Lengkap,
NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
SERTIFIKASI BENIH KELAPA KULTUR JARINGAN

I. UMUM

- 1. Nama pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Nama laboratorium :
- 4. Jenis usaha :
- 5. Asal benih :
- 6. Lokasi laboratorium
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 7. Tanggal Pemeriksaan :
- 8. Dasar Pelaksanaan
 - a. SPT : No. tanggal
 - b. Surat Pemohon : No. tanggal

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN KHUSUS PLANLET

No.	Dokumen yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	Dokumen asal usul benih	Ada / Tidak No. Tanggal
2.	Perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar dengan KBLI sesuai komoditi perkebunan yang diajukan dan/atau Izin Usaha Produksi Benih/rekomendasi sebagai produsen benih	Ada / Tidak No. Tanggal
3.	Sarana laboratorium	Ada / Tidak
4.	Dokumen SDM yang dimiliki	Ada / Tidak
5.	Dokumen SOP dan dokumen proses produksi planlet	Ada / Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN KHUSUS PASCA AKLIMATISASI DAN BENIH SIAP SALUR

No.	Dokumen yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	Dokumen asal usul benih	Ada / Tidak No.Tanggal
2.	Perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar dengan KBLI sesuai komoditi perkebunan yang diajukan dan/atau Izin Usaha Produksi Benih/rekomendasi sebagai	Ada / Tidak No.Tanggal

	produsen benih	
3.	Dokumen SDM yang dimiliki	Ada / Tidak
4.	Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Tanaman	Ada / Tidak

IV. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

1. Pemeriksaan benih kelapa planlet

NO.	TOLOK UKUR	STANDAR PEMBENIHAN	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Materi genetik	- Varietas unggul yang sudah dilepas Menteri Pertanian - PIT yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian	Sesuai / Tidak
2.	Asal benih	Eksplan kelapa	Sesuai / Tidak
3.	Bukti dokumen asal benih (No dan Tgl)	Ada dan sah	Sesuai / Tidak
4.	Sarana laboratorium	Ruang persiapan	Ada / Tidak
		Ruang tanam	Ada / Tidak
		Ruang kultur	Ada / Tidak
5.	Kesegaran planlet	Kondisi planlet segar	
6.	Tinggi planlet	Minimal 10 cm	
7.	Jumlah daun	Minimal 1 helai	
8.	Kesehatan planlet	Bebas OPT	

2. Pemeriksaan benih kelapa pasca aklimatisasi

NO.	TOLOK UKUR	STANDAR PEMBENIHAN	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Materi genetik	- Varietas unggul yang sudah dilepas Menteri Pertanian - PIT yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian	Sesuai / Tidak
2.	Asal benih	Planlet hasil kultur jaringan	Sesuai / Tidak
3.	Bukti dokumen asal benih (No dan Tgl)	Ada dan sah	Sesuai / Tidak
4.	Sarana persemaian		Ada / Tidak
5.	Umur benih	Minimal 2 bulan sejak aklimatisasi	Sesuai / Tidak
6.	Tinggi benih	Minimal 15 cm dari	Sesuai / Tidak

		permukaan tanah sampai dengan ujung daun tertinggi	
7.	Jumlah daun	Minimal 2 helai	Sesuai / Tidak
8.	Kesehatan benih	Bebas OPT	Ya / Tidak

3. Pemeriksaan benih kelapa siap tanam

NO.	TOLOK UKUR	STANDAR PEMBENIHAN	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Materi genetik	Varietas unggul yang sudah dilepas Menteri Pertanian	Sesuai / Tidak
2.	Asal benih	Benih pasca aklimatisasi	Sesuai / Tidak
3.	Tipe kelapa	Dalam/genjah/hibrida	
4.	Bukti dokumen asal benih (No dan Tgl)	Ada dan sah	Sesuai / Tidak
5.	Lokasi perbenihan	Tanah datar, dekat sumber air	Sesuai / Tidak
6.	Media tanam	Tanah, pasir dan BO	Sesuai / Tidak
7.	Pemupukan	Harus dilakukan dengan jenis hara dan dosis disesuaikan dengan umur benih	Sesuai / Tidak
8.	Pengairan	Dilakukan sesuai kebutuhan	Sesuai / Tidak
9.	Drainase	Baik	Sesuai / Tidak
10.	Pengendalian hama dan penyakit	Harus dilakukan dengan jenis dan dosis disesuaikan dengan OPT	Sesuai / Tidak
11.	Umur benih siap tanam	Minimal 4 bulan sejak aklimatisasi	Sesuai / Tidak
12.	Tinggi benih	Minimal 40 cm	Sesuai / Tidak
13.	Jumlah daun	Minimal 3 helai	Sesuai / Tidak
14.	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahat hara	Sesuai / Tidak
15.	Diameter batang semu	Minimal 1 cm	Sesuai / Tidak
16.	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama	Sesuai / Tidak

4. Jumlah benih

Varietas dan tipe	Jumlah benih kelapa kuljar (batang)				
	Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi	
				Campuran	Mati/kerdil

Jumlah					
--------	--	--	--	--	--

V. KESIMPULAN

1. Benih kelapa kultur jaringan yang memenuhi syarat siap tanam sejumlah batang.
2. Benih yang dapat dilakukan pemeliharaan ulang sejumlahbatang dan yang tidak memenuhi syarat sejumlah ... batang.

VI. SARAN

1. Benih yang dapat dilakukan pemeliharaan ulang dilakukan sebelum umur tanaman bulan, sedangkan benih yang tidak memenuhi syarat tidak boleh diedarkan.
2. Benih yang telah lulus sertifikasi dan akan diedarkan wajib diberi label.
3. Rencana penyaluran benih dilaporkan ke UPTD Sertifikasi Benih untuk dilakukan pengawasan.

Penanggung jawab
kebun,

()

....., 20....
Pengawas Benih
Tanaman,

()

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH KELAPA KULTUR JARINGAN

Benih Sampel	Umur benih (bln)	Tinggi benih (cm)	Jumlah daun (helai)	Warna daun	Kesehatan benih	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
...						

Penanggung jawab
kebun,

()

....., 20....
Pengawas Benih
Tanaman,

()

(Kop Surat UPT Pusat/UPTD Provinsi)
SERTIFIKAT MUTU BENIH KELAPA KULTUR JARINGAN
Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (UU No. 39/2014 dan Permentan No. 50/2015) dan dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 20.... terhadap :

1. Pemohon Sertifikasi
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Jenis usaha :
2. Lokasi Laboratorium
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :

3. Hasil Pemeriksaan

TOLOK UKUR	URAIAN	
Varietas		
Laboratorium		
Bulan tanam		
Asal benih		
Surat keterangan asal benih		
	STANDAR	HASIL PEMERIKSAAN
Umur benih	Minimal 12 bulan (sejak kultur in vitro)	
Tinggi benih	Minimal 40 cm	
Jumlah daun	≥ 3 helai	
Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama	
Pengawas benih tanaman	1)	2)

4. Kesimpulan
 - a. Benih diperiksa sejumlah batang dan memenuhi syarat sejumlah batang.
 - b. Penyaluran benih direncanakan untuk Provinsi
 - c. Sertifikat ini berlaku sampai dengan bulan 20....

5. Saran

- a. Sebelum diedarkan benih tersebut agar diberi label dengan warna dan dilaporkan ke UPT Pusat/UPTD Provinsi.

b. Apabila sertifikat/salinan sertifikat akan diperbanyak harus dilegalisir oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi.
Demikian Sertifikat Mutu Benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...
Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi

Nama
NIP